



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 9
MASA SIDANG II
TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYERAHAN REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN TAHUN 2019

DEMAK, 19 MEI 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH

Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 9 (sembilan)
Masa Sidang : II
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Selasa / 19 Mei
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Didampingi:

1. HM. Natsir
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
4. Maskuri, S.Ag
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
5. Nur Wahid, S.H.I
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Acara : PENETAPAN DAN PENYERAHAN REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**

35 anggota dari 50 anggota

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak

FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK

1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
(Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-9
MASA SIDANG II (KEDUA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENETAPAN DAN PENYERAHAN
REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS DPRD
KABUPATEN DEMAK TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019**

Demak, Selasa 19 Mei 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua
Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Demak
atau yang mewakili;

Ykh. Para Camat Se-Kabupaten Demak atau yang

mewakili;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin
berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan
syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridla
Kita masih dapat bertemu di ruang rapat Parip
DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat
halangan suatu apapun. Shalawat serta s
semoga senantiasa terlimpah kepada junju
Kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat
pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat
besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Ro
Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,
Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ay
huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak No
1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabup
Demak menyebutkan: "**Rapat Paripu**
memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh 1

dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD..."

Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak orang, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrokhim rapat Paripurna ke-9 masa sidang II (kedua) tahun 2020 dengan acara **Penetapan dan Penyerahan Rekomendasi /Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Demak Tahun 2019**. Pada hari ini Selasa, tanggal 19 Mei 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

.....Dok.....dok.....dok.....

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,
Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Bupati Demak telah menyerahkan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna ke-7 Tahun 2020, 21 April 2020. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah harus menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pembahasan LKPJ dan memperhatikan : capaian kinerja program, kegiatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat Koordinasi Antar Fraksi, Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D dari tanggal 15 April s/d 15 Mei 2020. Agenda selanjutnya dilaksanakan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi B, C dan D, Pimpinan Bapemperda serta Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak pada

tanggal 15 Mei 2020 dan dalam rapat tersebut Komisi-Komisi telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya. Selanjutnya laporan dari masing-masing Komisi terangkum dalam laporan hasil rapat Konsultasi Pimpinan DPRD untuk bahan penyusunan perencanaan, anggaran dan kebijakan strategis Bupati Demak pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Untuk mengetahui rangkuman rekomendasi/catatan strategis dari DPRD Kabupaten Demak, maka Kami persilakan kepada juru bicara DPRD untuk membacakan laporan dimaksud, dipersilakan.

JURU BICARA DPRD (.....):

Membacakan rangkuman rekomendasi/catatan strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2019 (terlampir).

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada juru bicara DPRD atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia

Untuk penandatanganan Keputusan D kami serahkan kepada pembawa dan dipersilakan.

PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati.*
- *Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Bupati Wakil Bupati Demak, serta Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Bapak **S. FAHRUDIN BISRI SLAMET** dipersilakan.*
- *Untuk selanjutnya Pimpinan DPRD menyerahkan Rekomendasi/Catatan Strategis dimaksud kepada Bupati Demak.*
- *Penandatanganan dan Penyerahan Rekomendasi/Catatan Strategis selesai, kepada Bupati dan Wakil Bupati.*

Bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Demak dipersilakan kembali ke tempat.

- Hadirin dipersilakan duduk kembali.
- Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih

PIMPINAN RAPAT :

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Yth. Saudara Bupati Demak untuk menyampaikan sambutan Bupati Demak berkaitan penetapan dan penyerahan Keputusan DPRD yang berisi rekomendasi/catatan strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap LKPJ Bupati Demak Tahun Anggaran 2019. Kepada segenap hadirin dimohon dapat mendengarkannya dengan seksama. Kepada Yth. Saudara Bupati Demak, dipersilakan.

BUPATI DEMAK (HM. NATSIR) :

Menyampaikan Sambutan Bupati Demak berkaitan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019 (terlampir).

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih kepada Yth. Saudara Bupati Demak yang telah menyampaikan Sambutan Bupati Demak berkaitan dengan Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak dimaksud

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia. Sebelum Rapat Paripurna kami tutup. Kami informasikan bahwa untuk kegiatan Rapat DPRD Kabupaten Demak masa sidang I (ke-1) tahun 2020 rencana dilaksanakan pada tanggal 22 Mei sampai dengan 23 Mei 2020 dengan tetap melakukan standart protokol kesehatan pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19).

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan dan Penyerahan Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun

Anggaran 2019 dan mohon ditindaklanjuti untuk perbaikan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Demak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah robbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II (kedua) Tahun 2020 kami nyatakan ditutup.

Dok...dok...dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwami thariq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabaroka

Demak, Selasa 19 Mei 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

HARI : SELASA
TANGGAL : 19 MEI 2020
PUKUL : 10.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENETAPAN DAN PENYERAHAN REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019.

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

23	MUTHI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23		
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24		
25	MARWAN.	GERINDRA	25		
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26		
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27		
28	JAYADI	GERINDRA	28		
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29		
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30		
31	SUTRISNO	GOLKAR	31		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32		
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34		
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36		
37	MARTONO	NASDEM	37		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38		
39	SULKAN	NASDEM	39		
40	GUNAWAN	NASDEM	40		
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41		
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42		
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43		
44	RUMAIN	PPP	44		
45	ABU SAID	PPP	45		
46	SUBARI.	PPP	46		
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47		
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48		
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49		
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



Demak, 14 Mei 2020

Nomor : 005/0526
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth : 1. Pimpinan DPRD Kab. Demak
2. Anggota DPRD Kab. Demak

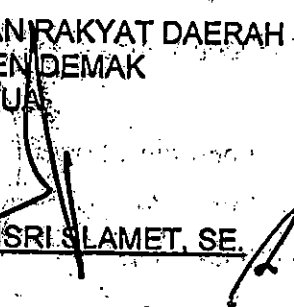
di -
TEMPAT

Dengan ini dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Mei 2020
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir)
Acara : Rapat Paripurna Penetapan dan Penyerahan Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak Terhadap LKPJ Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2019
Pakaian : P.S.R (Pakaian Sipil Resmi)
Keterangan :

- Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*
- Bagi yang lokasi di kantor menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (Kode 832 3263 3207, *Topic* rapat paripurna ke-9 dprd demak masa sidang II tahun 2020 penetapan rekomendasi lkpj)
- Diharapkan login/join meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama OPD.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

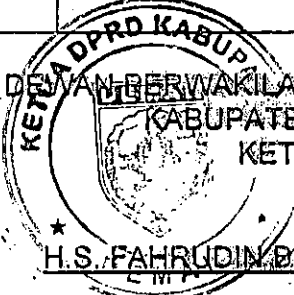
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.
DEMAK

Tembusan, dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Demak
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
4. Arsip.

**DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA PENETAPAN DAN PENYERAHAN REKOMENDASI/CATATAN
STRATEGIS DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP LKPJ BUPATI DEMAK
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	RUANGAN	PESERTA RAPAT
1	Rapat Paripurna	1. Ketua DPRD Kab. Demak 2. Wakil Ketua DPRD Kab. Demak 3. Bupati Demak 4. Wakil Bupati Demak 5. Ketua Fraksi DPRD 6. Ketua Komisi DPRD 7. Sekretaris Daerah Kab. Demak 8. Para Asisten Sekda Kab. Demak 9. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Demak 10. Kabag Hukum Setda Kab. Demak
2	Komisi A	1. Pimpinan Komisi A DPRD 2. Anggota Komisi A DPRD
3	Komisi B	1. Pimpinan Komisi B DPRD 2. Anggota Komisi B DPRD
4	Komisi C	1. Pimpinan Komisi C DPRD 2. Anggota Komisi C DPRD
5	Komisi D	1. Pimpinan Komisi D DPRD 2. Anggota Komisi D DPRD
6	Kantor masing-masing	1. Forkompimda Kab. Demak 2. Kepala Perangkat Daerah se- Kab. Demak 3. Para Kabag Setda Kab. Demak 4. Kepala Instansi Vertikal/BUMD/ BUMN Kab. Demak


 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DEMAK
 KETUA
 H.S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH
DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

MASA SIDANG I TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk mengubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

: Tanggal 6 Mei 2020

: Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
(Berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 6 Mei 2020)

NO	HARI/TANGGAL /WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rabu s/d Jum'at 22 April s/d 15 Mei 2020	Rapat Komisi-komisi bersama Perangkat Daerah Kabupaten Demak membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.	- Dengan Kunjungan Kerja Dalam Daerah, - Laporan Kunjungan Kerja setiap Hari Jum'at
2.	Senin 18 Mei 2020	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi dan Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.	
3.	Selasa 19 Mei 2020 10.00 WIB	Rapat Paripurna Penetapan dan Penyerahan Rekomendasi Catatan-Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak kepada Bupati Demak.	
4.	Rabu s/d Sabtu 20 s/d 23 Mei 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tanggal 6 Mei 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 Mei 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



: Nomor 3 Tahun 2020

: Tanggal 6 Mei 2020

: Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 (Berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 6 Mei 2020)

NO	HARI/TANGGAL /WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rabu s/d Jum'at 22 April s/d 15 Mei 2020	Rapat Komisi-komisi bersama Perangkat Daerah Kabupaten Demak membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2019:	- Dengan Kunjungan Kerja Dalam Daerah, - Laporan Kunjungan Kerja setiap Hari Jum'at
2.	Senin 18 Mei 2020	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi dan Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.	
3.	Selasa 19 Mei 2020 10.00 WIB	Rapat Paripurna Penetapan dan Penyerahan Rekomendasi Catatan-Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak kepada Bupati Demak.	
4.	Rabu s/d Sabtu 20 s/d 23 Mei 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tanggal 6 Mei 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

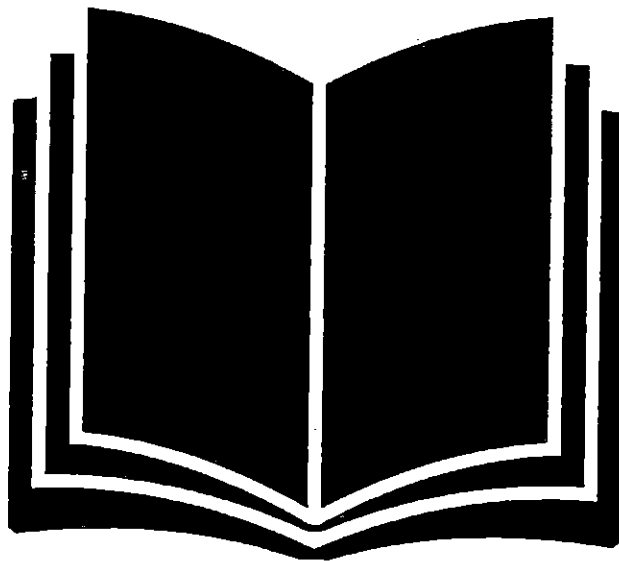
Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 Mei 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



**REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
LKPD BUPATI DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019**



DEMAK, 19 MEI 2020



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

REKOMENDASI / CATATAN STRATEGIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bupati Demak telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud huruf a, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019 telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak melalui Komisi-Komisi dengan hasil berupa rekomendasi/catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Rekomendasi/Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
 10. Peraturan Daerah Demak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 9/LAP.PIM/DPRD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Bersama Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisis DPRD Kabupaten Demak Membahas Penetapan Rekomendasi / Catatan Strategis DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2019.
 2. Laporan Hasil Rapat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 6/KOM.A/DPRD/2020 tanggal 15 Mei 2020 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.
 3. Laporan Hasil Rapat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 06/KOM.B/DPRD/2020 tanggal 15 Mei 2020 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.
 4. Laporan Hasil Rapat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 6/KOM.C/DPRD/2020 tanggal 15 Mei 2020 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.
 5. Laporan Hasil Rapat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 6/KOM.D/DPRD/2020 tanggal 15 Mei 2020 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekomendasi/Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Memperhatikan dan melaksanakan Rekomendasi/Catatan
Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Demak Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan
dalam Rapat Paripurna.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Mei 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

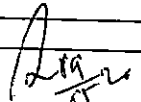
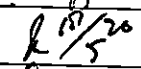
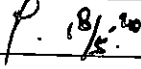
memperhatikan dan melaksanakan Rekomendasi/Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Mei 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Paraf Koordinasi :	
1. Sekretaris DPRD	
2. Kabag Persidangan dan Per-UU-an	
3. Kasubag Kajian Hukum dan Per-UU-an	

**REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP LKPJ BUPATI DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019.**

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya merupakan wujud keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui upaya memandirikan Pemerintahan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip – prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Oleh karena itu dalam rangka mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut, maka setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah merupakan salah satu pertanggungjawaban kinerja tahunan pemerintah daerah, disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan

Penyusunan LKPJ Bupati Demak Tahun 2019 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Bupati Demak tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2019. Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam RPJMD Kabupaten Demak 2016-2021 untuk mewujudkan Visi Demak “ ***Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis*** ”.

Secara garis besar dokumen LKPJ Bupati Demak tahun 2019 yang diserahkan kepada DPRD, telah menyajikan data dan informasi realisasi capaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya, keberhasilan serta permasalahan yang terjadi beserta solusi dalam mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan selama Tahun 2019.

Selanjutnya menjadi tugas DPRD Kabupaten Demak untuk membahasnya secara internal sesuai Tata Tertib DPRD, kemudian memberikan catatan dan rekomendasi guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang.

B. TEMA PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2019

Sebagaimana yang tersaji dalam dokumen *RKPD 2019 bahwa*, Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% – 6,3%
2. Angka kemiskinan sebesar 10,6%
3. Tingkat pengangguran Terbuka sebesar 5,23%
4. Total Fertility Rate sebesar 1,8%

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut diatas ditentukan prioritas pembangunan tahun 2019 yaitu :

1. Pengurangan angka kemiskinan
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Tingkat angka pengangguran
4. Perwujudan dan peningkatan good governance
5. Pengembangan infrastruktur

5 (lima) Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 tersebut juga telah dijabarkan lebih rinci dalam focus pembangunan dalam dokumen RKPD 2019 bab IV antara lain:

- a. Penanganan rumah tidak layak huni berdasarkan data PBDT 2015.
 - b. Peningkatan kualitas dan pendampingan petani.
 - c. Pembangunan kapasitas petani budidaya dalam mencapai CBIB.
 - d. Peningkatan kualitas ruang kelas.
 - e. Peningkatan sekolah memiliki laboratorium dan perpustakaan.
2. Pertumbuhan ekonomi, dengan focus pada :
 - a. Pembangunan pasar/rehabilitasi.
 - b. Pembangunan sub terminal.
 - c. Pelatihan dan pendampingan pada usaha mikro.
 - d. Peningkatan kapasitas pelaku pelaku perdagangan dalam rangka peningkatan ekspor.
 - e. Penataan pedagang kaki lima (PKL).
3. Pengurangan tingkat angka pengangguran, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan kualitas dan ketrampilan nelayan budidaya dan tangkap.
 - b. Pembangunan dan rehabilitasi destinasi pariwisata.
4. Perwujudan dan peningkatan good governance, dengan fokus pada :
 - a. Sinkronisasi penyusunan EPlaning, EBudgeting dan EEvalusi.
 - b. Peningkatan kinerja dan kapasitas Aparatur Sipil Negara.
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
 - d. Pembangunan shelter penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.
 - e. Sistem pelayanan publik yang mudah diakses(pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan)
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
 - g. Pembinaan pemuda dan atletik.
5. Pengembangan infrastruktur, dengan fokus pada :
 - a. Rehabilitasi jalan rusak dan sedang.
 - b. Pembangunan embung di wilayah selatan dan jaringan.
 - c. Pembangunan PAMSIMAS, pembangunan jalur perpipaan PDAM.
 - d. Peningkatan akses sanitasi.
 - e. Rehabilitasi drainase.
 - f. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Sedangkan untuk pendanaan pembangunan Tahun 2019 telah dirumuskan kebijakan keuangan daerah guna membiayai kegiatan mencapai target kinerja dari tujuan dan sasaran daerah Tahun 2019.

- Adapun target pendapatan dan alokasi belanja serta besaran defisit Tahun 2019, yang ditetapkan dalam APBD perubahan Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

**Ringkasan Target APBD Perubahan 2019
Kabupaten Demak**

Uraian	Target
Pendapatan	2.314.028.524.052
Belanja	2.486.866.750.343
Surplus/Defisit	(172.838.226.291)
Pembiayaan Netto	172.838.226.291
Sipatahunberjalan	

C. RUANG LINGKUP ANALISIS DOKUMEN LKPJ

Ruang lingkup analisis LKPJ Kepala Daerah Demak Tahun 2019 meliputi :

1. Capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah
2. Capaian indikator kinerja keuangan daerah
3. Capaian indikator kinerja Visi dan Misi Daerah
4. Capaian kinerja per-urusan pemerintah daerah

D. HASIL ANALISIS LKPJ BUPATI DEMAK TAHUN 2019 :

D.1. Capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah 2019:

Berdasarkan laporan perkembangan data umum Kabupaten Demak yang disajikan dalam Bab I dokumen LKPJ Tahun 2019, bahwa,

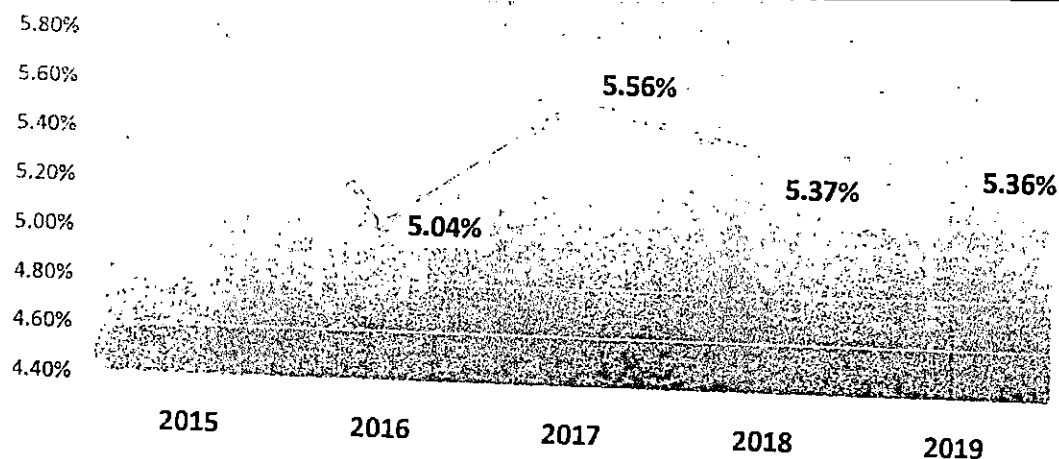
a) **Hasil-hasil Pembangunan ekonomi Kabupaten Demak sampai dengan Tahun 2019 mengalami perlambatan**, namun masih tumbuh positif. Hal ini ditandai dengan :

- **Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya**, dimana tahun 2018 ekonomi dapat tumbuh **5,37%**, sedangkan untuk Tahun 2019 ekonomi dilaporkan dalam bab III LKPJ tumbuh **5,36%**, besaran pertumbuhan ekonomi tersebut masih diatas pertumbuhan ekonomi rata-rata Nasional (5,02%) namun dibawah rerata Propinsi Jawa Tengah (5,41%).

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak dan Nasional Tahun 2014-2018

Pertumbuhan Ekonomi					
	2014	2015	2016	2017	2018
Provinsi Jawa Tengah	5.27	5.47	5.25	5.26	5.32
Nasional	5.44	5.86	5.34	5.14	5.30
Kabupaten Demak	4.29	5.93	5.09	5.82	5.37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak 2019



- Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif diatas 5% ini masih mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Demak lebih membaik setidaknya sampai tahun 2018, yang ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Per Kapita. Sebesar 15,5 juta rupiah pada tahun 2015 menjadi 21,4 juta rupiah pada Tahun 2018. PDRB perkapita rata-rata dalam setahun tumbuh 6 - 8%. Tahun 2019 PDRB perkapita capaiannya 22,5 juta.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)
Kabupaten Demak Tahun 2016-2018

Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
1	2	3	4
2016	20.856.882,36	15.666.347,56	5,04
2017	22.592.874,42	16.537.579,21	5,56
2018	24.440.048,24	17.474.052,00	5,37

Sumber: Demak Dalam Angka 2018 ; hal. 365-367

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Demak Tahun 2014-2018

Pendapatan Per Kapita (Jutaan Rupiah)					
	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Demak	15.548.188	17.120.358	18.284.684	19.806.583	21.425.952

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak 2019

- Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat (diukur dari gini ratio) belum diketahui (karena pada bab I dokumen LKPJ 2019 tentang data umum daerah tidak ada laporan tentang data itu), karena tidak ada laporan datanya maka DPRD tidak dapat mengukurnya.
- Inflasi tahun 2019 masih dapat ditekan dibawah 3%, inflasi tahun 2019 dilaporkan sebesar 2,85% sedikit meningkat disbanding tahun sebelumnya, tahun 2018 inflasi 2,73%, termasuk inflasi dengan tingkatan rendah.

itu diharapkan DPRD Kabupaten Demak dapat meminta tambahan data tentang realisasi investasi daerah 2015 – 2019.

- b) **Capaian Indicator Pembangunan Social (kesejahteraan masyarakat)**
Untuk hasil pembangunan sosial, beberapa indicator menunjukkan prestasi yang maju namun belum cukup membanggakan seperti :

- **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2019 capaiannya sebesar 71,87 meningkat disbanding tahun sebelumnya. Sebagaimana disajikan dalam LKPJ 2019 bahwa, *Perkembangan IPM Kabupaten Demak dalam kurun waktu 2016 - 2019 cenderung meningkat dengan laju sedang. IPM Kabupaten Demak meningkat dari 71,26 pada tahun 2018 menjadi 71,87 pada tahun 2019.*

Status pembangunan manusia Kabupaten Demak sudah pada level tinggi menurut Konsep Pembangunan Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan angka pencapaian IPM diatas 71).

Secara umum capaian IPM Kabupaten Demak tahun 2016- 2019 sudah di atas capaian IPM rerata Provinsi Jawa Tengah sebesar (71,73) namun masih dibawah Nasional (71,92).

Dengan capaian IPM Kabupaten Demak tahun 2019 sebesar 71,87 nampaknya target akhir RPJMD tahun 2021 bahwa IPM Kabupaten Demak sebesar 71,27 sudah tercapai.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak dan Nasional Tahun 2014-2019

Indeks Pembangunan Manusia						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Jawa Tengah	68.78	69.49	69.98	70.52	71.12	71.73
Nasional	68.90	69.55	70.18	70.81	71.39	71.92
Kabupaten Demak	68.95	69.75	70.10	70.41	71.26	71.87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak 2019

- **Angka kemiskinan juga turun namun dengan laju lebih lambat dari tahun sebelumnya**, pada tahun 2018 capaian kemiskinan 12,54% turun menjadi 11,86% ditahun 2019 (menurun sebesar 0,68% dari tahun 2018). Nampaknya pertumbuhan penurunan kemiskinan di tahun 2019 lebih kecil disbanding tahun 2018,
- **Dimana tahun 2018 kemiskinan turun 0,87%** disbanding tahun 2017. Artinya tahun 2019 kinerja laju penurunan kemiskinan sedikit

disbanding tiga tahun sebelumnya yaitu antara tahun 2014 – 2016 dimana pada periode itu kemiskinan relative stagnan pada level 14,5%.

Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak dan Nasional Tahun 2014-2019

Tingkat Kemiskinan						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Jawa Tengah	13.58	13.32	13.19	12.23	11.32	10.80
Nasional	11.69	11.70	11.36	10.95	10.81	09.41
Kabupaten Demak	14.60	14.44	14.10	13.41	12.54	11.86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak 2019

- **Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 sebesar 5,46%, mengalami penurunan disbanding tahun 2018.** Dari data yang ada nampaknya TPT Kabupaten Demak capaiannya fluktuatif dari 5,17 di tahun 2014 menjadi 5,46 di tahun 2019.

Angka Pengangguran Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak dan Nasional Tahun 2014-2019

Tingkat Pengangguran Terbuka						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Jawa Tengah	5.45	5.31	4.20	4.15	4.23	4.49
Nasional	4.51	5.13	5.06	4.83	4.55	5.28
Kabupaten Demak	5.17	6.02	Data untuk level Kabupaten tidak tersedia	4.47	7.16	5.46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak 2019

- Jika kondisi ekonomi dan hasil pembangunan social dapat di ketahui dari laporan LKPJ tahun 2019 ini, namun untuk **progres capaian kinerja kualitas birokrasi dan pelayanan public belum dapat di ketahui.** Oleh karena kedua indicator tersebut tidak dilaporkan dalam dokumen LKPJ bab I (sub bab tentang data umum pemerintah daerah).

Untuk itu diharapkan DPRD dapat meminta kepada pemerintah daerah data tambahan capaian 5 tahun (2015-2019), tentang :

1. **Indeks reformasi birokrasi (IRB),**
2. **Indeks kepuasan masyarakat (IKM)** disamping itu juga kekurangan data ekonomi
3. **Indeks gini**
4. **Realisasi investasi**

sub bab data umum daerah LKPJ setiap tahun, dengan demikian perkembangan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan public dapat di control kualitasnya oleh masyarakat melalui DPRD.

D.2. Capaian sasaran program prioritas tahun 2019:

Sebagaimana yang tersaji dalam dokumen *RKPD Kabupaten Demak tahun 2019 bahwa*, prioritas pembangunan tahun 2019 adalah :

- 1) Pengurangan angka kemiskinan
- 2) Pertumbuhan ekonomi
- 3) Tingkat angka pengangguran
- 4) Perwujudan dan peningkatan good governance
- 5) Pengembangan infrastruktur

Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,1% – 6,3%
- 2) Angka Kemiskinan sebesar 10,6%
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,23%
- 4) Total Fertility Rate sebesar 1,8%

Dari hasil analisis dokumen bab III LKPJ 2019 diketahui bahwa, tidak ada satupun dari ke 4 sasaran pembangunan tahun 2019 yang tercapai targetnya (seluruh indikator gagal mencapai targetnya), berikut rekapannya:

Indikator Sasaran	Sat.	Target 2019	Realisasi 2019	%	Status
1. Pertumbuhan Ekonomi	%	6,1	5,36	88%	TidakTercapai
2. Angka kemiskinan	%	10,6	11,86	89%	TidakTercapai
3. TPT (tingkat Pengangguran Terbuka)	%	5,23	5,46	96%	TidakTercapai
4. Total Fertelity Rate (TFR)	%	2,08	2,12	98%	TidakTercapai

- Atas perkembangan kondisi ekonomi makro yang mengalami perlambatan di tahun ke 3 (tiga) RPJMD, yaitu tahun anggaran 2019, ditengah situasi ekonomi Nasional yang belum stabil dan perkembangan ekonomi global yang tidak menentu. Tentu diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi dan social daerah yang telah di laksanakan. Sampai ditemukan akar masalahnya kemudian dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan ekonomi dan social untuk tahun yang akandatang.

nomor 2 setelah industri pengolahan Kabupaten Demak tahun 2019, bagaimana pertumbuhan sector pertanian perikanan dan perkebunan ? apakah meningkat, tetap atau justru turun, demikian juga sector industri pengolahan.

Data pertumbuhan persector PDRB dapat dijadikan indikator sejauh mana efektifitas kebijakan pemerintah daerah pada sector yang bersangkutan.

- Pemerintah daerah hendaknya terus berupaya untuk menjaga kondisi laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Demak dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya adalah,
 - 1) Meningkatkan investasi daerah,
 - 2) Menjaga tingkat konsumsi masyarakat (pengendalian inflasi dan kelancaran pasokan barang dan jasa)
 - 3) Meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang lebih produktif (belanja modal lebih besar)
 - 4) Menjaga kondisi ekspor dan impor. Selain itu pemerintah hendaknya terus berupaya untuk
 - 5) Meningkatkan infrastruktur pendukung agar aksesibilitas dan kelancaran aktivitas ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
 - Sector Pertanian, Industri pengolahan dan perdagangan hendaknya memperoleh porsi perhatian yang lebih, karena ketiga sector tersebut menjadi sumber andalan kehidupan masyarakat Demak, tanpa intervensi pemerintah pertumbuhan ketiga sector dominan tersebut tidak akan memberikan dampak atas meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- Semoga pandemic covid-19 saat ini, yang diperkirakan akan berdampak pada stagnannya ekonomi nasional dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak menjadi hambatan serius pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.
- Untuk itu penting bagi pemerintah daerah pada tahun 2020 ini mampu menyusun scenario baru kebijakan ekonomi daerah sesuai kondisi saat ini, demi mencegah agar ekonomi tetap dapat tumbuh positif tidak sebaliknya ekonomi tumbuh negative sehingga kehidupan bertambah sulit. Untuk itu penentuan **Arah kebijakan APBD Perubahan 2020 dapat menjadi salah satu solusi taktis atas dampak dari covid-19 ini.**
- Surat Keputusan Bersama Kemendagri dan Kemenkeu

- Jika tahun 2019 capaian pertumbuhan ekonomi 5,36% (kurang dari yang di targetkan oleh RPJMD sebesar 6,1%) maka tanpa kerja keras dan inovatif, rasanya sulit untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 6.5 - 6.7% pada tahun 2021 sebagaimana yang ditargetkan dalam tahun akhir RPJMD 2016-2021.
- Penurunan kemiskinan pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai 2019 lajunya lebih cepat dari 3 (tiga) tahun sebelumnya, hal ini patut diapresiasi karena membuktikan bahwa strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan persentase orang miskin di Demak semakin efektif mencapai tujuannya.

Untuk itu Direkomendasikan agar strategi dan arah kebijakan program/kegiatan yang orientasinya untuk menurunkan persentase kemiskinan dan selama ini diyakini cukup efektif dan efisien mengurangi penduduk miskin, hendaknya di teruskan namun perlu juga di lakukan evaluasi minimal review atas strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk mengenali tantangan dan hambatannya program sampai tahun 2019. Sehingga dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang sesuai untuk kondisi terkini dan yang akan datang.

Ditengah perlambatan ekonomi dunia karena covid-19 tentu merupakan tantangan tersendiri bagi penentu kebijakan, diperlukan kerja lebih keras lagi melalui inovasi program dan kegiatan anti kemiskinan yang lebih baru, dengan demikian diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya. Mampu mengejar target SDGs bahwa tahun 2030, dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun.

Jika capaian tahun 2019 persentase penduduk miskin masih 11,6% dari jumlah penduduk, maka tanpa kerja yang sangat keras, pesimis target akhir RPJMD tahun 2021 kemiskinan sebesar 8,6% akan tercapai.

- Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Demak adalah TPT yang masih pada angka diatas 5% (tahun 2019 TPT sebesar 5,46%), pada tahun 2019 cukup tinggi TPT 7,16 %, hal ini tentu mengurangi derajat kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut. Untuk itu direkomendasikan agar program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan TPT, ditujukan sasarannya kepada

3. tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Pertanyaannya dari 4 kelompok kategori penganggur diatas, dari sisi jumlah, kelompok mana yang dominal ?, inilah pentingnya pemerintah daerah dalam dokumen LKPJ setiap tahun harus dapat menyajikan data tentang penganggur yang dominan dari ketiga kategori diatas, data rincian jumlah jenis penganggur ini dapat sebagai dasar penentuan sasaran dari program tersebut, sehingga program dan kegiatan efektif menurunkan TPT.

- Jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten lain di Jawa Tengah level TPT Demak cukup tinggi, pada tahun 2019 TPT Kabupaten Demak 5,46%, Kabupaten Rembang 2,87%, Kabupaten Semarang TPT 2,58%, Kabupaten Boyolali TPT 3,12% Kabupaten Kendal 6,31% Kabupaten Kudus 5% dan Kabupaten Pekalongan TPT tahun 2019 sebesar 4,43%.

E. KINERJA KEUANGAN DAERAH.

Realisasi keuangan daerah tahun 2019:

Dokumen LKPJ Bupati Demak tahun 2019 pada bab II tentang Penjabaran APBD tahun 2019, melaporkan bahwa:

- Realisasi Pendapatan daerah tahun 2019 melampaui dari target sebesar **Rp.47,9M** lebih atau ter-realisi sebesar **102,7%** dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2019. Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar **Rp.177M** lebih atau ter-realisasi **92,88%** dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2019. APBD tahun 2019 setelah perubahan semula diproyeksi **Defisit (Rp.172,8M)** pada Realisasinya justru surplus sebesar **Rp.52,2M**. Sebagaimana dalam Ringkasan berikut ini:

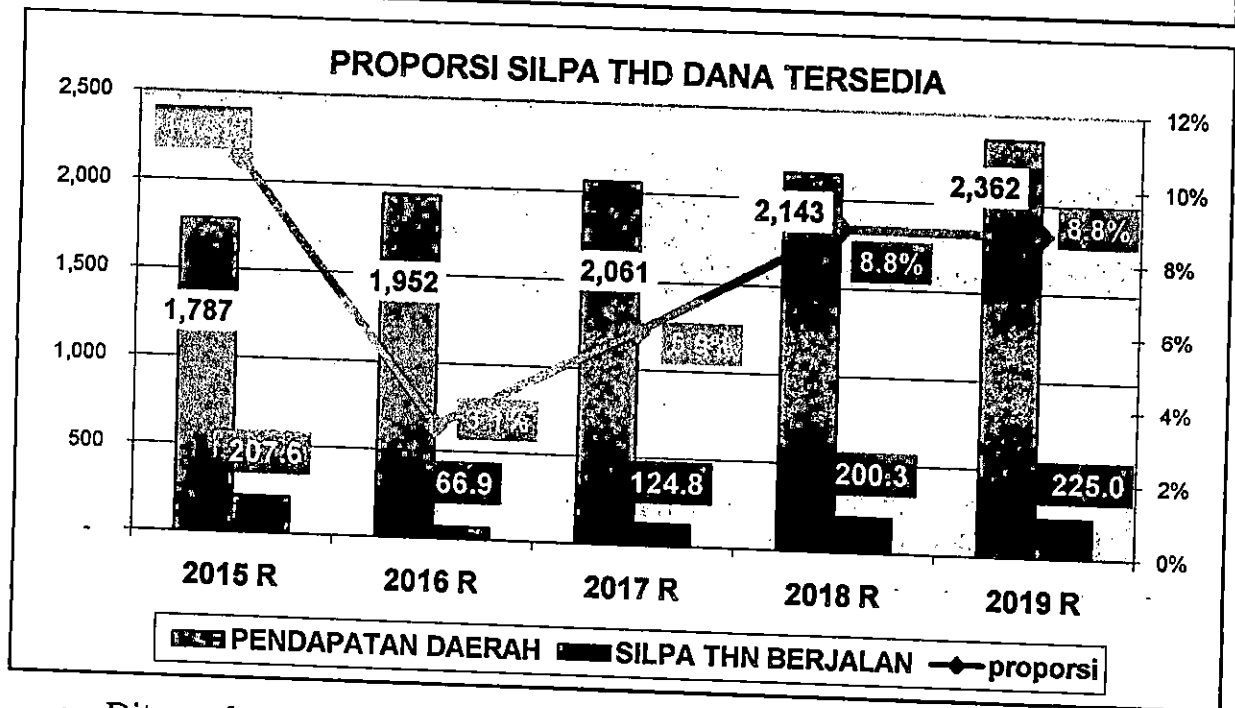
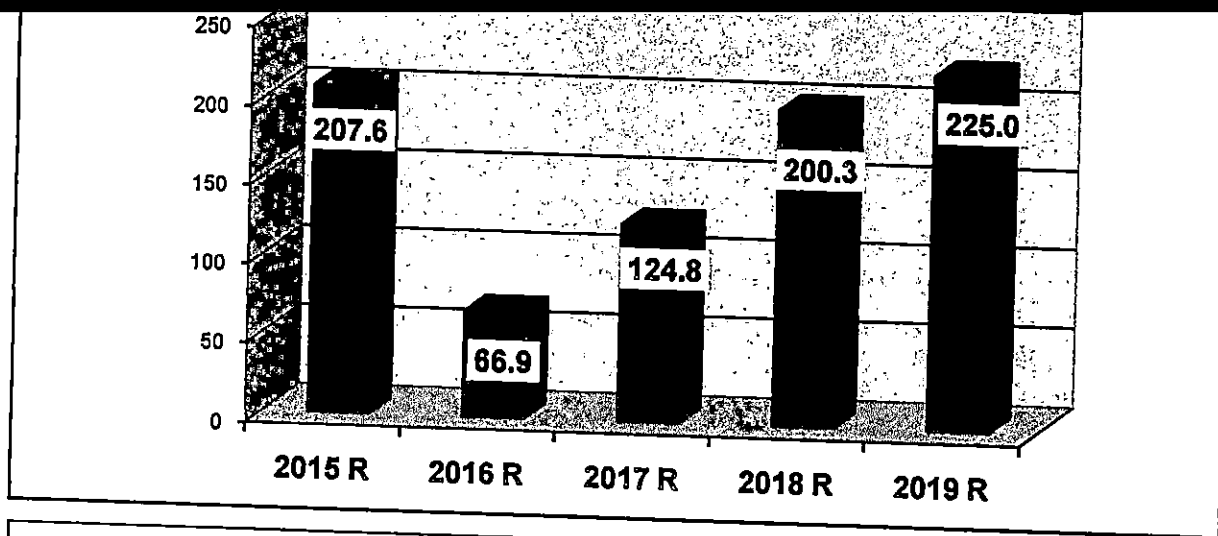
Ringkasan Target dan Realisasi APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (unaudited BPK)

Uraian	Target	Realisasi	Selisih	%
Pendapatan Daerah	2.314.028.524.052	2.362.016.248.793	47.987.724.741	102,07%
Belanja Daerah	2.486.866.750.343	2.309.815.550.608	177.051.199.735	92,88%
Surplus/Defisit	(172.838.226.291)	52.200.698.185		
Pembiayaan Netto	172.838.226.291	172.838.526.291		
Sisa tahun Berjalan		225.039.224.476		

Sumber data diolah :Tabel II.6 LKPJ 2019 KabupatenDemak-

PENDAPATAN ASLI DAERAH	377.428.931.462	407.392.684.295	29.963.752.833	107,9%
Pajak daerah	140.677.090.500	156.466.675.585	15.789.585.085	111,2%
Retribusi daerah	36.092.429.500	42.537.036.344	6.444.606.844	117,9%
Hasil pengl Kekada yg dipisahkan	18.225.813.000	18.246.788.143	20.975.143	100,1%
Lain - lain PAD yang sah	182.433.598.462	190.142.184.223	7.708.585.761	104,2%
DANA PERIMBANGAN	1.297.440.954.114	1.274.017.335.391	(23.423.618.723)	98,19%
Bagi hasil pajak	38.926.232.000	32.191.544.238	(6.734.687.762)	82,7%
Dana alokasi umum	946.362.133.000	946.467.336.000	105.203.000	100,0%
Dana alokasi khusus	312.152.589.114	295.358.455.153	(16.794.133.961)	94,6%
LAIN -2 PENDAPATAN YANG SAH	639.158.638.476	680.606.229.107	41.447.590.631	106,5%
Dana hibah	97.827.000.000	109.459.480.000	11.632.480.000	111,9%
Dana bagi hasil pajak dr prov.	136.341.664.476	166.573.829.299	30.232.164.823	122,2%
Dana penyesuaian & otsus/DID	333.444.974.000	333.444.974.000	-	100,0%
Bantuan keuangan dr prov.	71.545.000.000	71.051.531.100	(493.468.900)	99,31%
Pendapatan Lainnya		76.414.708	76.414.708	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.332.789.853.907	1.237.752.567.006	95.037.286.901	92,9%
Belanja pegawai	821.965.487.474	736.325.681.525	85.639.805.949	89,6%
Belanja bunga			-	
Belanja subsidi			-	
Belanja hibah	85.408.506.000	79.655.705.500	5.752.800.500	93,3%
Belanja bantuan sosial	11.834.800.000	11.444.020.000	390.780.000	96,7%
Belanja bagi hasil kpd prov/kab/kota & pemdes	16.150.353.433	16.053.218.581	97.134.852	99,4%
Bant. keu. Kpd prov/pemdes	395.430.707.000	394.273.941.400	1.156.765.600	99,7%
Belanja tidak terduga	2.000.000.000		2.000.000.000	0,0%
BELANJA LANGSUNG	1.154.076.896.436	1.072.062.983.602	82.013.912.834	92,9%
Belanja pegawai	156.637.325.427	142.020.235.260	14.617.090.167	90,7%
Belanja barang&jasa	507.184.410.178	474.560.318.629	32.624.091.549	93,6%
Belanja modal	490.255.160.831	455.482.429.713	34.772.731.118	92,9%
Surplus / (Defisit)	(172.838.226.291)	52.200.698.185	(225.038.924.476)	-30,2%
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200.338.226.291	200.338.526.291	-	
Penggunaan silpa thn sebelumnya	200.338.226.291	200.338.226.291	(300.000)	
Pencairan dana cadangan			-	
Hasil pengelolaan kekada yg dipisah			-	
Penerimaan pinjaman daerah			-	
Pen kembali pemberian pinjaman			-	
Penerimaan piutang daerah		300.000	(300.000)	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.500.000.000	27.500.000.000	-	
Pembentukan dana cadangan			-	
Penyertaan modal (investasi)	27.500.000.000	27.500.000.000	-	
Pembayaran pokok utang			-	
Pemberian pinjaman daerah			-	
Pembiayaan netto	172.838.226.291	172.838.526.291	-	
Silpa tahun berjalan		225.039.224.476	(300.000)	9,0%

- SILPA tahun 2019 *unaudited* (indikatif) dalam dokumen LKPJ 2019 dilaporkan sebesar **Rp. 225 M** proporsinya 8,8% dari dana tersedia, secara nominal meningkat dibanding silpa tahun 2018 demikian juga proporsinya, seperti yang nampak dalam grafik dibawah ini:



- Ditengah problem keterbatasan dana pembangunan dalam APBD, besaran silpa tahun berjalan sebesar Rp. 225 M lebih dengan proporsi terhadap dana tersedia sebesar 8,8% tersebut dirasa masih cukup besar, jika pengelolaan keuangan sehat seharusnya besaran silpa tahun berjalan semakin menjelang akhir RPJMD justru menurun, bukan sebaliknya seperti Kabupaten Demak yang silpanya justru meningkat menjelang akhir RPJMD (tahun 2018 – 2019). Itulah problem utama realisasi anggaran Kabupaten Demak pada 2 (dua) tahun terakhir ini, silpa tahun berjalan tren nominal yang meningkat sejak 2018. Artinya patut diduga pada dua tahun terakhir tersebut serapan anggaran rendah.
- Mengingat tahun 2020 dan 2021 merupakan tahapan akhir APBD dalam membiayai implementasi RPJMD periode 2016-2021, diharapkan pemerintah daerah mampu menemukan solusi kebijakan keuangan yang tepat agar silpa tahun 2020 dan tahun 2021 dapat semakin di tekan lebih kecil dari tahun 2019.

- Berapa silpa yang sudah terikat penggunaannya pada APBD perubahan 2020 dan berapa yang belum.

Untuk itu agar dapatnya DPRD meminta tambahan data rincian Laporan silpa tahun berjalan 2019(*unaudited*) berdasarkan obyek dan rincian obyek sumbernya, agar dapat diketahui sejak dini, berapa besaran silpa yang bebas dimanfaatkan untuk perubahan APBD tahun 2020, dan berapa besaran silpa tahun berjalan yang sudah *terikat penggunaannya (seperti sisa DAK fisik dan non fisik, dana Bos, sertifikasi guru, DBHCT dll)*, juga silpa terpasang untuk menutup deficit APBD 2020, dll.

Kinerja Pendapatan dan belanjadaerah2019 dan Rekomendasinya:

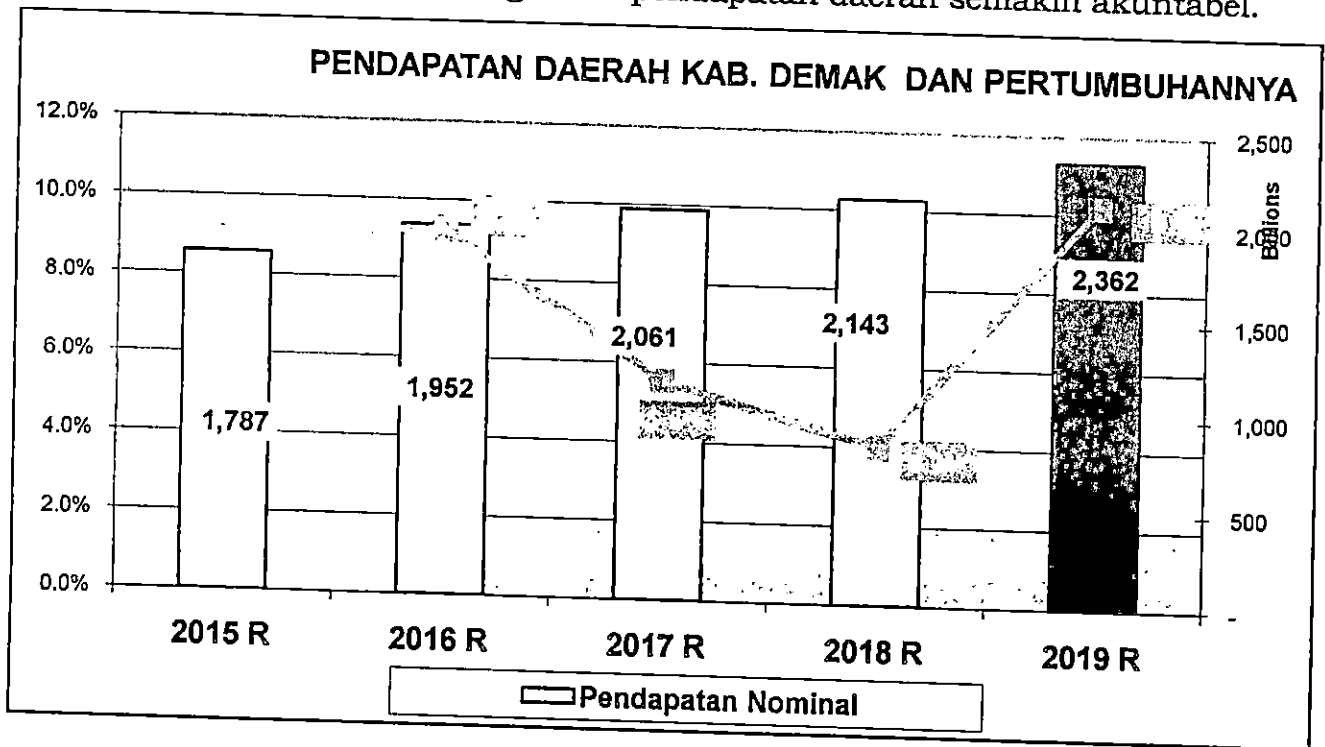
- Pendapatan daerah Kabupaten Demak tahun 2019 realisasinya melampaui target, dari target Rp.2,314 T realisasinya sebesar Rp.2,362 T (terealisasi 102,07 % nya dari target dalam APBD perubahan 2019. Berikut ringkasan realisasi Pendapatan daerah tahun 2019.

Ringkasanrealisasi Pendapatan daerah 2019

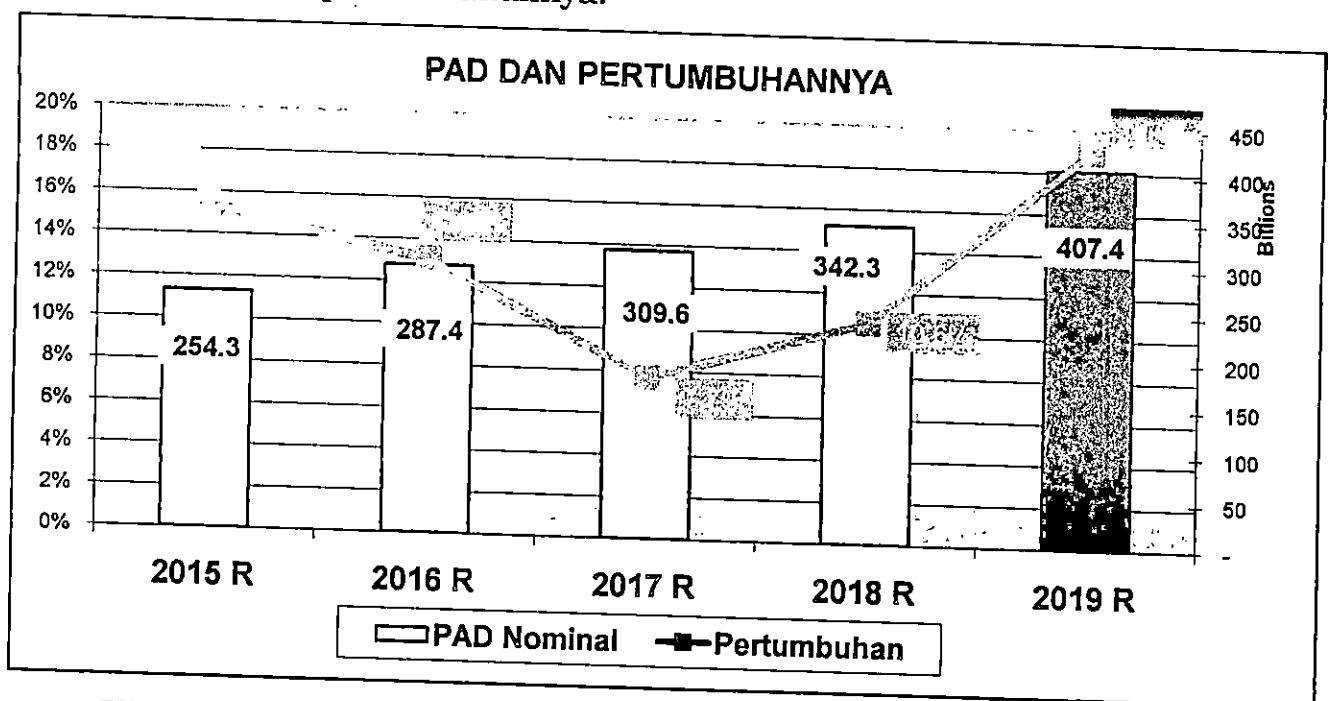
PENDAPATAN ASLI DAERAH	377.428.931.462	407.392.684.295	29.963.752.833	107,9%
Pajak daerah	140.677.090.500	156.466.675.585	15.789.585.085	111,2%
Retribusi daerah	36.092.429.500	42.537.036.344	6.444.606.844	117,9%
Hasil pengl Kekada yg dipisahkan	18.225.813.000	18.246.788.143	20.975.143	100,1%
Lain - lain PAD yang sah	182.433.598.462	190.142.184.223	7.708.585.761	104,2%
DANA PERIMBANGAN	1.297.440.954.114	1.274.017.335.391	(23.423.618.723)	98,19%
Bagi hasil pajak	38.926.232.000	32.191.544.238	(6.734.687.762)	82,7%
Dana alokasi umum	946.362.133.000	946.467.336.000	105.203.000	100,0%
Dana alokasi khusus	312.152.589.114	295.358.455.153	(16.794.133.961)	94,6%
LAIN-2PENDAPATAN YANG SAH	639.158.638.476	680.606.229.107	41.447.590.631	106,5%
Dana hibah	97.827.000.000	109.459.480.000	11.632.480.000	111,9%
Dana bagi hasil pajak dr prov.	136.341.664.476	166.573.829.299	30.232.164.823	122,2%
Dana penyesuaian & otsus/DID	333.444.974.000	333.444.974.000	-	100,0%
Bantuan keuangan dr prov.	71.545.000.000	71.051.531.100	(493.468.900)	99,31%
Pendapatan Lainnya		76.414.708	76.414.708	

- Dari table diatas dapat diketahui bahwa, pada kelompok PAD seluruhnya melampaui target sedangkan pada kelompok dana perimbangan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat dan DAK kurang dari target, sedangkan dari kelompok Pendapatan lain lain yang sah seluruhnya mencapai target kecuali bantuan keuangan dari provinsi.

tahun 2017 dan 2018 tren pertumbuhannya menurun. Semoga ini pertanda bahwa management pendapatan daerah semakin akuntabel.



- Realisasi PAD tahun 2019 kinerjanya meningkat disbanding tahun sebelumnya, tahun 2019 realisasinya melebihi target (terrealisasi 107,9% dari target seluruh jenis PAD semuanya melampaui target. Demikian juga pertumbuhannya meningkat 19 % dari tahun sebelumnya, cukup progresif peningkatan pertumbuhannya.



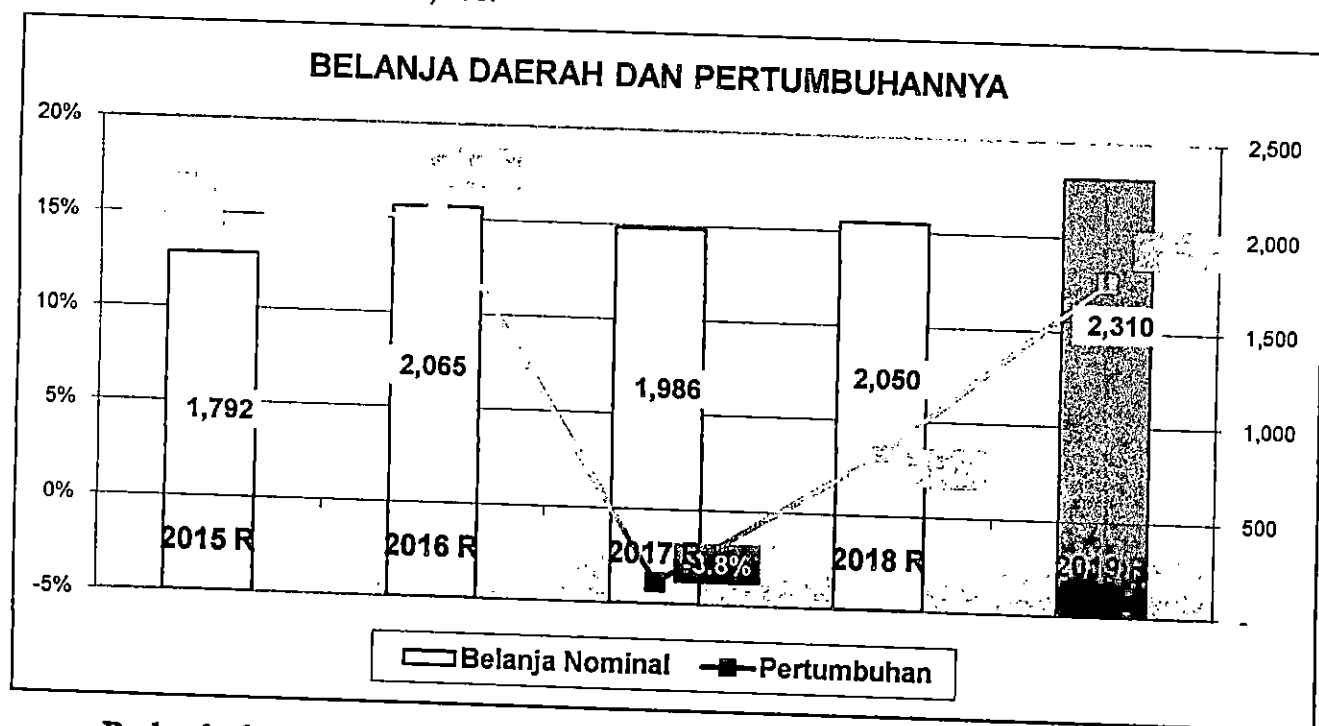
- **Kinerja Belanja Daerah** tahun 2019 masih stagnan, realisasinya hamper sama dengan tahun sebelumnya, dimana belanja daerah tahun 2019 realisasinya sebesar 92,88% dari alokasi, sedangkan tahun 2018 realisasi belanja daerah 92,99%. Adapun 2 sisa terbesar belanja daerah berturu-

32,6 M dan belanja pegawai tidak terserap Rp. 14,6, belanja hibah tidak terserap Rp. 5,7 M. berikut ringkasannya :

RingkasanrealisasiBelanjadaerah 2019

BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.332.789.853.907	1.237.752.567.006	95.037.286.901	92,9%
Belanja pegawai	821.965.487.474	736.325.681.525	85.639.805.949	89,6%
Belanja bunga			-	
Belanja subsidi			-	
Belanja hibah	85.408.506.000	79.655.705.500	5.752.800.500	93,3%
Belanja bantuan sosial	11.834.800.000	11.444.020.000	390.780.000	96,7%
Belanja bagi hasil kpd prov/kab/kota & pemdes	16.150.353.433	16.053.218.581	97.134.852	99,4%
Bant. keu. Kpd prov/pemdes	395.430.707.000	394.273.941.400	1.156.765.600	99,7%
Belanja tidak terduga	2.000.000.000		2.000.000.000	0,0%
BELANJA LANGSUNG	1.154.076.896.436	1.072.062.983.602	82.013.912.834	92,9%
Belanja pegawai	156.637.325.427	142.020.235.260	14.617.090.167	90,7%
Belanja barang & jasa	507.184.410.178	474.560.318.629	32.624.091.549	93,6%
Belanja modal	490.255.160.831	455.482.429.713	34.772.731.118	92,9%

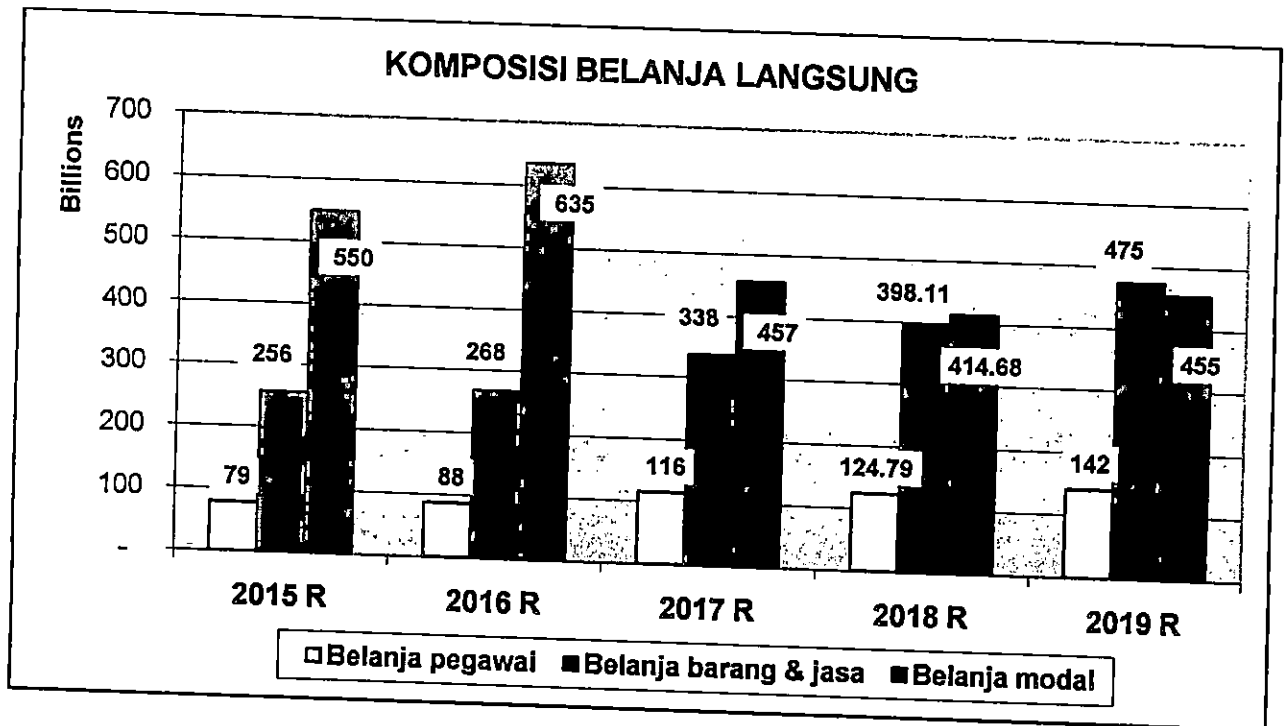
- Tren pertumbuhan belanja daerah tahun 2019 mulai bangkit setelah turun cukup drastis pada 2 tahun awal RPJMD yaitu tahun 2017 belanja minus 3,8% lalu tahun 2018 belanja tumbuh 3,2% dan tahun 2019 belanja daerah tumbuh 12,7%.



- Pada kelompok belanja tidak langsung, Terdapat Sisa belanja pegawai yang dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS jumlah saldonya cukup besar, realisasinya 89,6% dari alokasi pada APBD perubahan 2019, atau tersisa 10,4% dari alokasi, saldo lebih sebesar Rp.85.639.805.949,-hal ini menunjukkan bahwa perencanaan alokasi Gaji dan tunjangan PNS Pemda Demak yang belum akurat.

seharusnya sisa dari jenis belanja ini tidak melebihi acress gaji 2,5 % agar potensi dana nganggur dari jenis belanja ini tidak besar setiap tahun.

- **Masih** pada kelompok belanja tidak langsung sisa belanja hibah tahun 2019 cukup tinggi, yaitu sebesar sebesar Rp. 5.7 M lebih.
- **Kelompok belanja langsung rata-rata terrealisasi 93 %** apakah ini merupakan efesiensi anggaran atau ada kegiatan yang gagal dilaksanakan.



- Pada Struktur belanja langsung 2019 realisasinya semakin tidak produktif dimana belanja modal semakin tahun semakin menurun sejak tahun 2017, tahun 2019 realisasi belanja pegawai (honorarium dan upah) sebesar 142 M rupiah belanja barang dan jasa 475 M rupiah dan belanja modal 455 M rupiah, artinya jumlah belanja modal lebih kecil disbanding barang dan jasa. apakah memang infrastruktur dasar public Kabupaten Demak sudah hampir selesai sehingga semakin tahun mendekati akhir RPJMD semakin kecil belanja modal, Jika belum, maka Komposisi tersebut tentu akan menghambat pembentukan aset daerah dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik serta tidak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu direkomendasikan agar adanya Restrukturisasi program dan kegiatan di setiap urusan pemerintah daerah, agar penggunaan anggaran (belanja daerah) lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan infrastruktur public dasar untuk peningkatan mutu pelayanan dasar masyarakat, kesejahteraan umum dan daya saing daerah.
- Atas Capaian pertumbuhan pendapatan juga belanja daerah tahun 2019 yang mulai ada peningkatan tentu hal ini patut diapresiasi. Sebagai tahap

periode RPJMD. Untuk itu Kebijakan pendapatan daerah tahun 2019 yang masih relevan yang benar-benar mampu berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah agar dilanjutkan, tentu setelah dievaluasi masalah, tantangan, hambatan dan kekurangannya, dengan demikian harapannya kinerja pendapatan daerah dan belanja di tahun keempat RPJMD 2016 – 2021 atau tahun anggaran 2020 ini akan lebih membanggakan.

- Patut diapresiasi atas perolehan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020 (atas kinerja 2019) sebesar Rp. 64,0 M meningkat dibanding tahun 2019 dimana tahun tersebut DID Kabupaten Demak sebesar 56,4 M.

DID merupakan instrument fiskal pemerintah pusat dalam mendorong pemerintah daerah lebih berprestasi, kreatif, inovatif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk tahun 2019 prasyaratnya ada 11 kategori yaitu:

- 1) Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah,
- 2) Kesejahteraan,
- 3) Pelayanan dasar public bidang pendidikan,
- 4) Pelayanan dasar public bidang kesehatan
- 5) Pelayanan public bidang infrastruktur
- 6) Kemudahan berusaha
- 7) Penyelenggaraan pemerintahan
- 8) Perencanaan
- 9) SAKIP
- 10) Inovasi pelayanan public dan
- 11) pengelolaan sampah

Dengan perolehan sebesar Rp. 64,0 M di tahun 2020, artinya dari sisi kinerja Pemerintah Daerah sudah ada peningkatan beberapa Item DID yang di syaratkan. Namun demikian dari 11 kategori DID, Kabupaten Demak tahun 2019 baru memperolehnya dari 5 hal saja yaitu :

1. Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah
 2. Kesejahteraan,
 3. Pelayanan dasar public bidang pendidikan,
 4. Pelayanan dasar public bidang kesehatan
 5. Pelayanan public bidang infrastruktur
- Untuk itu diharapkan agar ke depan pemerintah Demak terus bekerja keras agar berbagai komponen pembangunan yang belum berprestasi tersebut dapat bangkit menyamai komponen lainnya yang memang kinerjanya layak memperoleh penghargaan/insentif dana dari pemerintah pusat.
 - Atas masih stagnannya kinerja belanja daerah tahun 2019 dimana realisasinya masih dibawah 95%. Tentu hal ini harus menjadi perhatiannya

tahunsekarang merupakan tahun ke 4 periode RPJMD, tentu diperlukan semangat dan strategi baru agar seluruh OPD dapat memanfaatkan sumberdaya pembangunan (dana APBD) dengan maksimal.

Pada tahun akhir RPJMD ini nampaknya masih diperlukan kerja keras dari pemerintah Kabupaten Demak agar serapan anggaran tahun yang akan datang lebih baik lagi (tingkat serapannya lebih progresif sekitar 95% dari alokasi). Dengan demikian seluruh dana yang tersedia dapat maksimal dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019 - 2024.

- Dalam upaya menjaga kredibilitas manajemen keuangan daerah, DPRD dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Pemerintah daerah, tentang, sejauhmana progres penyelesaian **piutang dan kewajiban** daerah sesuai neraca tahun 2018.

Bahwa berdasarkan neraca Kabupaten Demak tahun 2018 masih terdapat banyak saldo piutang daerah dan penyisihan piutang (piutang macet) sebagaimana yang di kutip dari neraca Kabupaten Demak tahun 2018 audited BPK berikut ini :

URAIAN	2018	2017
ASET		
.....		
PiutangPajak	33.820.483.838,00	36.117.934.511,00
<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>	<i>(25.177.109.929,75)</i>	<i>(26.557.907.612,25)</i>
Piutang Pajak Netto	8.643.373.908,25	9.560.026.898,75
Piutang Retribusi	4.202.943.954,75	3.177.082.804,75
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>	<i>(1.692.005.080,00)</i>	<i>(1.256.859.277,00)</i>
Piutang Retribusi Netto	2.510.938.874,75	1.920.223.527,75
Piutang Hasil PengelolaanKekada yg Dipisahkan	12.936.244.425,00	
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	-	
Piutang Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan netto	12.936.244.425,00	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	38.968.521.414,48	26.253.013.244,00
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</i>	<i>(5.372.681.097,50)</i>	<i>(2.651.252.137,00)</i>
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	33.595.840.316,98	23.601.761.107,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2.838.755.306,00	
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat</i>	-	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat netto	2.838.755.306,00	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	9.345.448.792,00	
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</i>	-	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	9.345.448.792,00	

- Hal yang sama untuk utang (kewajiban) daerah berdasarkan neraca 2018 saldo utang jangka pendek sebesar **Rp.23.193.060.087,99,-** bagaimana penyelesaian utang jangka pendek tersebut di tahun anggaran 2019, berikut

KEWAJIBAN	2018	2017
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	10.333.122,00	27.217.087,00
Utang Bunga	-	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	4.050.905.253,99	3.760.184.073,67
Utang Beban	19.131.821.712,00	13.086.648.548,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	1.074.690.797,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	23.193.060.087,99	17.948.740.505,67

Selanjutnya untuk hal hal yang bersifat rutin pengelolaan keuangan daerah, direkomendasikan agar, selalu meningkatkan derajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seperti misalnya:

- Menyediakan informasi data/dokumen APBD kepada masyarakat secara rutin/berkala dalam website pemerintah daerah Kabupaten Demak, agar masyarakat dapat dengan mudah cepat dan murah mengakses data APBD.
 - a) Meningkatkan mutu proses dan output Musrenbang di semua tingkatan (musrenbangdesa/kelurahan – Kecamatan dan Kabupaten) agar arah dan kebijakan APBD tidak menyimpang dari aspirasi/kebutuhan masyarakat.
 - b) Meningkatkan mutu proses dan output reses DPRD dan forum OPD agar perencanaan daerah cukup komprehensif dan aspiratif (sinkron antara aspirasi masyarakat, DPRD dan kebutuhan OPD)
 - c) Melibatkan semakin banyak stakeholders dalam seluruh siklus anggaran. (Perencanaan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran)
 - d) Penajaman belanja daerah tahun 2020 perubahan, pada skala prioritas program dan kegiatan yang target kinerjanya gagal dicapai.
 - e) Meningkatkan kapasitas belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat dan perbaikan pelayanan publik;
 - f) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penerapan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparaturnya pengawasan fungsional maupun masyarakat;

F. EVALUASI KINERJA BERDASARKAN MISI DAERAH.

Sebagaimana yang tersaji dalam bab II dokumen LKPJ Bupati Demak Tahun 2019, bahwa, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak selama Tahun 2019. disusun berdasarkan pada Peraturan Bupati Demak tentang RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019, juga berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 *Untuk terwujudnya visi dan misi daerah yaitu :*

Visi: ***“Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”.***

Misi :

1. **Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap Kebijakan Pemerintah dan Perilaku Masyarakat**
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel**
3. **Meningkatkan Kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi local serta mengurangi tingkat pengangguran**
4. **Mengakselerasikan Pembangunan infrastruktur strategis, Pembangunan Kewilayahan dan Menyeraskan Pembangunan antara Wilayah Demak dan Desa**
5. **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, serta Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan**
6. **Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif**
7. **Mengembangkan kapasitas pemuda, olah raga, senibudaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk**
8. **Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik**
9. **Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.**

Sebagai pertanggungjawaban tahun ke 3 (tiga) RPJMD 2016-2021, maka analisis atas capaian kinerja setiap Misi daerah pada LKPJ tahun 2019, pengukurannya sesuai dengan RPJMD 2016-2021 bab V utamanya pada tabel tentang **hubungan antara Visi, Misi tujuan dan sasaran beserta indikatornya.** Artinya sejauhmana capaian keberhasilan/kegagalan dalam mencapai misi dan tujuan daerah pada tahun ketiga RPJMD ini, menggunakan pengelompokan tujuan dan sasaran beserta target indikatornya sesuai table RPJMD bab V tersebut, dengan asumsi bahwa RKPD tahun 2019 konsisten dengan RPJMD nya. berikut hasilnya:

Berdasarkan table dalam Bab V RPJMD Kabupaten Demak 2016-2021, untuk mengukur keberhasilan **9 misi** tersebut telah ditentukan **21 Tujuan dengan 24 indikator dan targetnya dan 38 sasaran serta 69 indikator dan**

Misi	Indikator Tujuan	Indikator sasaran
1. Menjadikan nilai- nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat	1	2
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel	1	5
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi local serta mengurangi tingkat pengangguran	4	20
4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan	5	11
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, serta Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	4	12
6. Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif	1	3
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni- budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk	6	10
8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.	1	4
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam	1	2
JUMLAH	24	69

a) Capaian Misi daerah berdasarkan indicator tujuan:

Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan Misi dari sisi tujuan daerah, RPJMD Kabupaten Demak telah menetapkan 21 tujuan dengan 24 indikator kinerja tujuan pada setiap misi.

- Hasil olah data bab III dokumen LKPJ 2019, dari 24 indikator kinerja tujuan yang dilaporkan dalam bab III LKPJ, terdapat 14 Indikator kinerja tujuan yang mencapai/melampaui target dan sebanyak 8 indikator tujuan tidak mencapai target sedangkan sisanya 2 indikator belum dilaporkan capaiannya dalam dokumen LKPJ 2019 (Data capaian Na).

Rekapitulasi selengkapnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Misi/ Tujuan	Na	Tercapai	TidakTercapai	Jumlah	% Tercapai
Misike1		1		1	100%
Meningkatkan kerukunan antar/intra umat beragama		1		1	100%
Misi ke 2			1	1	0%
Mewujudkan reformasi birokrasi			1	1	0%
Misi ke 3		2	2	4	50%
Meningkatkan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan		1		1	100%
Meningkatkan kinerja perindustrian dan			1	1	0%

dan daya saing tenaga kerja				1	100%
Meningkatkan produktivitas			1	1	0%
Misi ke 4		3	2	5	60%
Meningkatkan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan		1		1	100%
Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.		1		1	100%
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan		1		1	100%
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan ruang terbuka hijau			1	1	0%
Meningkatkan pelayanan transportasi dan perhubungan			1	1	0%
Misi ke 5:		2	2	4	50%
Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial dan penurunan angka kemiskinan			1	1	0%
Meningkatkan ketersediaan, kualitas, \kesetaraan, keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan			1	1	0%
Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat		1		1	100%
Meningkatkan minat baca masyarakat		1		1	100%
Misike 6		1		1	100%
Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		1		1	100%
Misike 7	2	3	1	6	50%
Mengembangkan potensi kesenian lokal			1	1	0%
Mengembangkan potensi pemuda dalam olahraga dan pembangunan.		2		2	100%
Mengendalikan pertumbuhan penduduk		1		1	100%
Meningkatkan keberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak	2			2	0%
Misike 8		1		1	100%
Meningkatkan nilai dan		1		1	100%

Misi ke 9		1		1	100%
Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup, udara, tanah dan badan air yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan dan kegiatan industri		1		1	100%
Jumlah/ Prosen	2	14	8	24	58%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari sisi ketercapaian memenuhi/melampaui target indikator kinerja Misi daerah berdasarkan indicator tujuan dalam RPJMD maka, sampai dengan tahun ke tiga RPJMD yaitu LKPJ tahun 2019, bahwa:

- Pemerintah daerah Kabupaten Demak, pada tahun 2019 Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja tujuan misi ke 1, 6, 8 dan misi ke 9 dengan prestasi membanggakan.
- Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja tujuan misi ke 4 dengan prestasi sedang.
- Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja tujuan misi ke 3 dan 5 dengan prestasi rendah.
- Gagal mencapai misi ke 2.
- Sedangkan Misi 7 belum dapat diukur keberhasilannya oleh karena ada indikator yang tidak dilaporkan capaian kinerjanya (data Na).

Berikut di sajikan status capaian indicator tujuan masing-masing misi yang gagal mencapai targetnya:

IndikatorTujuan	Sat.	T 2019	R 2019	%	Status
1) Skor PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Skor	64	63,11	99%	TidakTercapai
2) Nilai TukarPetani	angka	103,3 5	102,2 5	99%	TidakTercapai
3) PertumbuhanEkonomi	%	6,1	5,36	88%	TidakTercapai
4) Persentase tersedianya luasan RTH public dari luas wilayah kawasan perkotaan	%	6	2,51	42%	TidakTercapai
5) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan yang tersedia (Jalan prov, kab. dan nasional)	unit	608	127	21%	TidakTercapai
6) Angka Harapan lama sekolah	tahun	13,30	7,48	56%	TidakTercapai
7) Angka Kemiskinan	%	10,60	11,86	89%	TidakTercapai
8) Jumlah kesenian lokal yang diwujudkan dalam event budaya	jumlah	10	9	90%	TidakTercapai

b) Capaian Misi daerah berdasarkan indicator sasaran:

Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian Misi daerah dari sisi sasaran daerah, RPJMD Kabupaten Demak telah menetapkan sebanyak 38 sasaran dengan 69 indikator kinerja sasarnya pada setiap misi.

sasaran dilaporkan capaiannya dalam LKPJ 2019, terdapat 67 indikator yang dilaporkan sedangkan 2 indikator belum dilaporkan capaiannya (data Na) yaitu: indikator Persentase guru non formal yang dibina (guru madin dan guru TPQ) dan Penghargaan Kota Terbersih

- Dari 67 indikator sasaran yang dilaporkan capaiannya, diketahui bahwa, Indikator kinerja yang mencapai/melampaui target sebanyak 57 indikator dan sisanya 16 indikator tidak mencapai target (capaian 74%).

Misi/ Sasaran	Na	Terca pai	Tidak Terca pai	Jumlah	% Terca pai
Misi 1		2		2	100%
Meningkatnyakerukunanantar/intra umatberagama		2		2	100%
Misi ke 2		3	2	5	60%
Meningkatnyaakuntabilitaskinerjaaparatur			1	1	0%
Meningkatnyakapasitassumberdayaaparatur			1	1	0%
Meningkatnyanilaiporankeuangandaerah		2		2	100%
Terwujudnya Smart City		1		1	100%
Misi ke 3		17	3	20	85%
Meningkatnyakapasitas UMKM dan koperasi		2		2	100%
Meningkatnyaketersediaan, distribusi, PenganekaragamKonsumsi dan keamananpangan.		2	1	3	67%
Meningkatnyakontribusipendapatanpariwisata dalam PAD		1		1	100%
Meningkatnyanilaiekspor, kualitas pasar dan penataan PKL		4		4	100%
Meningkatnyapelestariankeragaman dan kekayaanbudayadaerah		1		1	100%
Meningkatnyaperkembangan industrikecil dan menengah		2		2	100%
Meningkatnyaproduktivitas dan produksipertanian, perkebunan dan peternakan		2	2	4	50%
Meningkatnyaproduksiperikanan dan kelautan		2		2	100%
Menurunnyaangkapengangguran		1		1	100%
Misi ke 4		6	5	11	55%
Meningkatnyakualitasdrainase		1		1	100%
Meningkatnyakualitaskondisijalan dan jembatan		1		1	100%
Meningkatnyakualitasperencanaan tata ruang			1	1	0%
Meningkatnyapelayananperhubungandarat		1		1	100%
Meningkatnyapengendalianpemanfaatanruang			1	1	0%
Terpeliharanya jaringanirigasi yang berkelanjutan		1		1	100%
Terpenuhinyasarana dan prasaranapemukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan		2	3	5	40%
Misi ke 5	1	9	2	12	75%
Meningkatnyaakses dan mutupendidikdasar, PAUD dan dikdas		2		2	100%
Meningkatnyajumlahkunjunganperpustakaan		1		1	100%
Meningkatnyakualitaskesehatanmasyarakat dan pelayanankesehatan		5		5	100%
Meningkatnyapartisipasipendidikan pada jenjang Pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non	1		2	3	0%

Misi ke 6:		3		3	100%
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana		1		1	100%
Meningkatnya penegakkan peraturan daerah		1		1	100%
Menurunnya angka kriminalitas		1		1	100%
Misi ke 7:		7	3	10	70%
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan			2	2	0%
Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan		1		1	100%
Meningkatnya pelestarian kesenian Lokal		2		2	100%
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga		4		4	100%
Terkendalinya pertumbuhan penduduk			1	1	0%
Misi ke 8:		3	1	4	75%
Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN		2		2	100%
Meningkatnya jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)			1	1	0%
Meningkatnya kualitas pelayanan public berdasarkan standarpelayanan		1		1	100%
Misi ke 9:	1	1		2	50%
Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	1	1		2	50%
Jumlah/Prosen	2	51	16	69	74%

- jika indikator yang tidak dilaporkan capaiannya diabaikan maka tingkat ketercapaian target sebesar 74%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketercapaian memenuhi/melampaui target indikator kinerja Misi daerah untuk indikator sasaran dalam RPJMD maka, sampai dengan tahun ke 3 RPJMD yaitu LKPI tahun 2019:

- Pemerintahan daerah Kabupaten Demak, pada tahun 2019 Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja sasaran misi ke 1, 3 dan misi ke 6 dengan prestasi membanggakan (tinggi).
- Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja sasaran misi ke 2, 4, 5, 7 dan misi ke 8 dengan prestasi sedang
- Misi ke 9 belum bisa diukur capaiannya karena terdapat 1 indikator sasaran yang datanya belum dilaporkan capaiannya (data Na)

Sedangkan 16 indikator sasaran yang realisasinya tidak mencapai target ditahun 2019 adalah sbb :

IndikatorSasaran	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	%	Status
1) Persentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana	%	13,13	8,89	68%	TidakTercapai
2) Meningkatnya nilai LKIP	Indeks	BB	B	90%	TidakTercapai
3) Produksi pertanian tanaman pangan utama Jagung	ton	219.425	149.504	68%	TidakTercapai
4) Produksi pertanian tanaman	ton	37.392	33.528	90%	TidakTercapai

6)	Persentase rumah tangga (RT) yang mengakses air minum	%	100	73,98	74%	TidakTercapai
7)	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	100	92,22	92%	TidakTercapai
8)	Luas Kawasan Kumuh	ha	122,67	171,09	72%	TidakTercapai
9)	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	71	0	0%	TidakTercapai
10)	Persentase tersedianya luasan RTH public dari luas wilayah kawasan perkotaan	%	6	2,51	42%	TidakTercapai
11)	Rata-rata lama sekolah	tahun	8,7	7,48	86%	TidakTercapai
12)	Angka Harapan lama sekolah	tahun	13,30	12,86	97%	TidakTercapai
13)	Total Fertelity Rate (TFR)	%	2,08	2,12	98%	TidakTercapai
14)	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	kasus	55	32	58%	TidakTercapai
15)	Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani	kasus	19	7	37%	TidakTercapai
16)	Jumlah ijin yang dilayani PTSP (PelayananTerpadu Satu Pintu)	dok	7.050	5.865	83%	TidakTercapai

G. REKOMENDASI :

1. Dari Hasil evaluasi atas capaian kinerja tujuan dan sasaran dari misi periode RPJMD 2016-2021 yang belum seluruhnya berhasil dengan membanggakan, hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi Pemerintah Kabupaten Demak, untuk segera membenahi organisasi dan tata kerja sehingga dapat memacu kinerja aparatur pemerintah daerah dapat berprestasi lebih membanggakan pada akhir periode RPJMD tahun 2019 – 2021.
2. Dari hasil analisis ketercapaian target berdasarkan indikator tujuan dan sasaran misi daerah sebagaimana tabel diatas, direkomendasikan agar capaian tahun yang akan datang sesuai target dalam tahun akhir RPJMD 2016-2021 maka, program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD Perubahan tahun 2020 dan TA 2021, sebagai tahun tahapan akhir RPJMD, diprioritaskan/diarahkan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada **tujuan dan sasaran yang sampai dengan tahun 2019 belum memenuhi target**, sebagaimana tabel diatas.
3. Bupati Demak agar memerintahkan kepada Bappeda dan Litbang Kabupaten Demak, untuk melakukan evaluasi bersama dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan target indicator tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang tahun 2019 gagal mencapai target RPJMD tersebut. Harus dapat diidentifikasi apa masalah

sehingga kinerjanya di tahun anggaran 2019 belum seluruhnya membanggakan. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut dilaporkan kepada DPRD dan dibahas bersama komisi yang membidangnya masing-masing.

4. Mengingat pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021 sudah pada tahapan akhir periode maka DPRD berharap agar ada perbaikan manajemen program dan kegiatan serta pendanaan pada tahun mendatang, sehingga kebijakan baik regulasi maupun keuangan tahun berikutnya akan lebih efektif memenuhi target tujuan dan sasaran pembangunan dengan prestasi yang membanggakan.
5. Untuk RKPD Perubahan Kabupaten Demak tahun 2020 dan tahun 2021 merupakan tahun tahapan akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021. DPRD Kabupaten Demak merekomendasikan hendaknya Perencanaan Pembangunan Daerah pada perubahan anggaran 2020 dan 2021 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan Daerah disusun dengan berpedoman kepada kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, yang tertuang dalam RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat dan Daerah.
Keadaan darurat kesehatan dengan wabah corona (covid-19) hendaknya juga menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan urusan Kesehatan, sosial, ekonomi dan ketertiban masyarakat. Hal ini penting untuk segera dilakukan agar arah kebijakan APBD Perubahan 2020 dapat menjadi salah satu **solusi taktis** atas dampak dari covid-19 ini sehingga ekonomi tetap tumbuh positif.
6. Selanjutnya agar kebijakan pembangunan dan anggaran pada tahun tahun 2020 dan 2021 memberikan perhatian yang lebih serius atas penuntasan permasalahan dan isu strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 - 2021 pada Bab IV, yaitu isu-isu strategis :

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan
- 2) Belum optimal dan meratanya pembangunan ekonomi
- 3) Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, transparan, efektif dan efisien (*good governance*)
- 4) Angka pengangguran terbuka cukup tinggi
- 5) Belum optimalnya pembangunan Infrastruktur
- 6) Belum optimalnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian indikator-indikator tujuan dan sasaran pada tahun anggaran 2019 yang berkaitan dengan pemenuhan isu strategis diatas dan tahun 2019 gagal mencapai target, hendaknya menjadi prioritas program dan kegiatan yang harus dituntaskan pada perencanaan dan penganggaran tahun tersebut sebagai tahun tahapan akhir RPJMD 2016 - 2021.

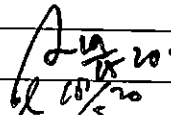
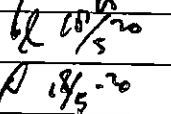
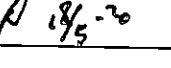
KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK

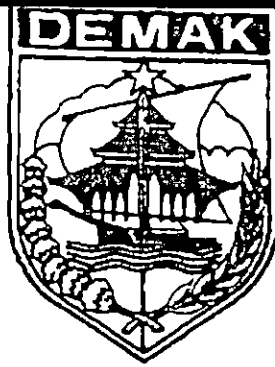
S.FAHRUDIN BISRI SLAMET

Dengan demikian indikator-indikator tujuan dan sasaran pada tahun anggaran 2019 yang berkaitan dengan pemenuhan isu strategis diatas dan tahun 2019 gagal mencapai target, hendaknya menjadi prioritas program dan kegiatan yang harus dituntaskan pada perencanaan dan penganggaran tahun tersebut sebagai tahun tahapan akhir RPJMD 2016 - 2021.

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK

S.FAHRUDIN BISRI SLAMET

Paraf Koordinasi :	
1. Sekretaris DPRD	
2. Kabag Persidangan dan Per-UU-an	
3. Kasubag Kajian Hukum dan Per-UU-an	



LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

**BERSAMA KETUA FRAKSI DAN PIMPINAN KOMISI
DPRD KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 9/LAP.PIM/DPRD/2020

MEMBAHAS

**PENETAPAN REKOMENDASI/CATATAN
STRATEGIS DPRD TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2019**

DEMAK, 15 MEI 2020

MEMBAHAS PENETAPAN REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS DPRD TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR 9/LAP.PIM/DPRD/2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
4. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak.

B. TUJUAN :

1. Menyelaraskan rekomendasi/catatan strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap LKPJ Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.
2. Sebagai dasar penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang penetapan rekomendasi dan catatan strategis DPRD terhadap LKPJ Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2020 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak.

E. PESERTA RAPAT :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dihadiri oleh:

1. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE. : Ketua DPRD
2. Maskuri, S.Ag. : Wakil Ketua DPRD
3. Busro, S.Pd. : Ketua Fraksi PDI Perjuangan
4. Danang Saputo, SH. : Ketua Fraksi Gerindra
5. Hermin Widyawati, S.Pd. : Ketua Fraksi Golkar
6. Edi Sayudi : Ketua Fraksi PKB

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 10. Mu'thi Kholil, SH. | : Ketua Komisi B |
| 11. Saiful Hadi, S.Sos. | : Sekretaris Komisi B |
| 12. Tatiek Soelistijani, SH. | : Ketua Komisi C |
| 13. Sutrisno | : Wakil Ketua Komisi C |
| 14. Muhammad Sodikin | : Sekretaris Komisi C |
| 15. Ulin Nuha, S.Pd.I. | : Ketua Komisi D |
| 16. Subari | : Wakil Ketua Komisi D |

Dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 17. Drs. Taufik Rifai, M.Si. | : Sekretaris DPRD |
| 18. Muh Zai'muddin, S.IP, MM. | : Kabag Persidangan |
| 19. Betti Susilowati, S.Sos, MM. | : Kabag Keuangan |
| 20. Setiani Puji Astuti, S.Sos. | : Kasubbag Alat kelengkapan |
| 21. Sunardi, SH. | : Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan |
| 22. Budhi Prabowo, S.Kom. | : Kasubbag Rapat dan Risalah |
| 23. Ivan Astianto | : Pelaksana |
| 24. Iin Safaah, SH. | : Pelaksana |
| 25. Ahmad Masrur, S.Sos | : Pelaksana |
| 26. Aris Supriyanto | : Pelaksana |

F. SISTEMATIKA LAPORAN :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Demak membahas Penetapan Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN;
- II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN;
- III. KESIMPULAN;
- IV. PENUTUP.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI RAPAT :

1. Analisis LKPJ Bupati Demak Tahun Anggaran 2019;
2. Laporan Hasil Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 6/KOM.A/DPRD/2020 tanggal 15 Mei 2020 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019;
3. Laporan Hasil Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 6/KOM.B/DPRD/2020 tanggal 15 Mei 2020 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019;

B. HASIL PEMBAHASAN :

1. ANALISA LKPJ BUPATI DEMAK, sebagai berikut :

Hasil-hasil Pembangunan ekonomi Kabupaten Demak sampai dengan tahun 2019 mengalami perlambatan, namun masih tumbuh positif. Hal ini ditandai dengan:

Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2018 ekonomi dapat tumbuh 5,37%, sedangkan untuk tahun 2019 ekonomi dilaporkan dalam bab III LKPJ tumbuh 5,36%, besaran pertumbuhan ekonomi tersebut masih diatas pertumbuhan ekonomi rata-rata Nasional (5,02%) namun dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (5,41%).

- Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif diatas 5% ini masih mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Demak lebih membaik setidaknya sampai tahun 2018, yang ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Per Kapita. Sebesar 15,5 juta rupiah pada tahun 2015 menjadi 21,4 juta rupiah pada tahun 2018. PDRB perkapita rata-rata dalam setahun tumbuh 6 - 8%. Tahun 2019 PDRB perkapita capaiannya 22,5 juta.
- Sayangnya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat (diukur dari gini ratio) belum diketahui (karena pada bab I dokumen LKPJ 2019 tentang data umum daerah tidak ada laporan tentang data itu), apakah ketimpangan pendapatan rendah, sedang atau tinggi. Karena tidak ada laporan datanya maka DPRD tidak dapat mengukurnya.
- Inflasi tahun 2019 masih dapat ditekan dibawah 3%, inflasi tahun 2019 dilaporkan sebesar 2,85% sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, tahun 2018 inflasi 2,73%, termasuk inflasi dengan tingkatan rendah.

a. Capaian Indikator Pembangunan Sosial (Kesejahteraan Masyarakat)

Untuk hasil pembangunan sosial, beberapa indikator menunjukkan prestasi yang maju namun belum cukup membanggakan seperti :

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2019 capaiannya sebesar 71,87 meningkat dibanding tahun sebelumnya
- Angka kemiskinan juga turun namun dengan laju lebih lambat dari tahun sebelumnya,
- Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 sebesar 5,46%, mengalami penurunan dibanding tahun 2018.
- Jika kondisi ekonomi dan hasil pembangunan sosial dapat di ketahui dari laporan LKPJ tahun 2019 ini, namun untuk progress capaian kinerja kualitas birokrasi dan pelayanan publik belum dapat di ketahui.

Artinya bahwa good governance tidak tercapai.

1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB),
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Indeks Gini
4. Realisasi investasi

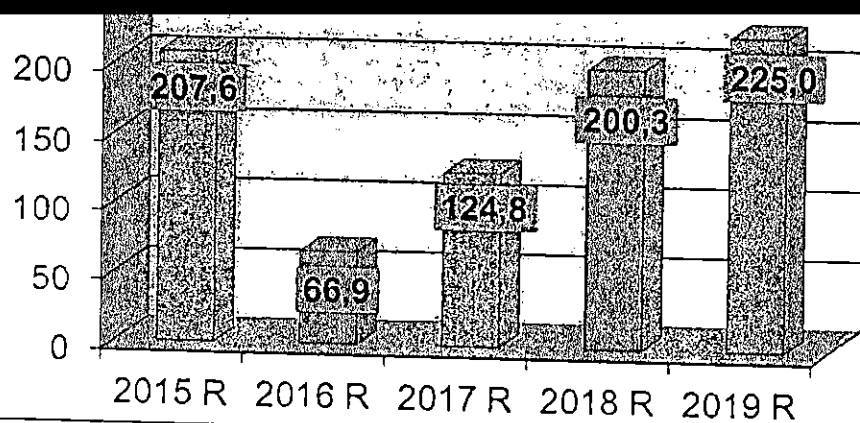
b. Keuangan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019

- Realisasi Pendapatan daerah tahun 2019 melampaui dari target sebesar Rp.47,9M lebih atau ter-realisei sebesar 102,7% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2019.
- Realiasi Belanja daerah tidak terserap sebesar Rp.177M lebih atau ter-realisasi 92,88% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2019.
- APBD tahun 2019 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit (Rp.172,8M) pada Realisasinya justru surplus sebesar Rp.52,2M.

Ringkasan Realisasi APBD 2019

Uraian	Target	Realisasi	Selisih	%
Pendapatan Daerah	2.314.028.524.052	2.362.016.248.793	47.987.724.741	102,07%
Belanja Daerah	2.486.866.750.343	2.309.815.550.608	177.051.199.735	92,88%
Surplus/Defisit	(172.838.226.291)	52.200.698.185		
Penyiswaan Netto	172.838.226.291	172.838.526.291		
SILPA tahun berjalan		225.039.224.476		

- SILPA tahun 2019 *unaudited* (indikatif) dalam dokumen LKPJ 2019 dilaporkan sebesar Rp.225 M proporsinya 8,8% dari dana tersedia, secara nominal meningkat dibanding SilPA tahun 2018 demikian juga proporsinya



- Mengingat tahun 2020 dan 2021 merupakan tahapan akhir APBD dalam membiayai implementasi RPJMD periode 2016-2021, diharapkan pemerintah daerah mampu menemukan solusi kebijakan keuangan yang tepat agar SilPA tahun 2020 dan tahun 2021 dapat semakin ditekan lebih kecil dari tahun 2019.
 - Rincian SilPA tahun 2019 berdasarkan sumbernya belum dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2019, sehingga belum diketahui kategorinya,
 - Berapa SilPA yang sudah terikat penggunaannya pada APBD perubahan 2020 dan berapa yang belum.
 - Untuk itu agar ditambahkan data rincian Laporan SilPA tahun berjalan 2019 (unaudited) berdasarkan obyek dan rincian obyek sumbernya, agar dapat diketahui sejak dini, berapa besaran SilPA yang bebas dimanfaatkan untuk perubahan APBD tahun 2020, dan berapa besaran SilPA tahun berjalan yang sudah terikat penggunaannya (seperti sisa DAK fisik dan non fisik, dana Bos, sertifikasi guru, DBHCT dll), juga SilPA terpasang untuk menutup deficit APBD 2020, dll.
- c. Evaluasi kinerja berdasarkan Misi Daerah.
- Sebagai pertanggungjawaban tahun ke 3 (tiga) implementasi RPJMD 2016-2021, maka, analisis atas capaian kinerja setiap Misi daerah pada LKPJ tahun 2019, pengukurannya sesuai dengan RPJMD 2016-2021 bab V utamanya pada tabel tentang hubungan antara Visi, Misi tujuan dan sasaran beserta indikatornya.
 - Artinya sejauhmana capaian keberhasilan/kegagalan dalam mencapai misi dan tujuan daerah pada tahun ketiga RPJMD ini, menggunakan pengelompokan tujuan dan sasaran beserta target indikatornya sesuai table RPJMD bab V tersebut, dengan asumsi bahwa RKPD tahun 2019 konsisten dengan RPJMD nya.

Misi	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat	1	2
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel	1	5
Meningkatkan kedauletan, pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran	4	20
Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan	5	11
Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sempit Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	4	12
Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif	1	3
Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk	6	10
Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	4
Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam	1	2
Jumlah	24	69

d. Capaian Misi Daerah Berdasarkan Indikator Tujuan

Hasil olah data bab III dokumen LKPJ 2019, dari 24 indikator kinerja tujuan yang dilaporkan dalam bab III LKPJ, terdapat 14 Indikator kinerja tujuan yang mencapai/melampaui target dan sebanyak 8 indikator tujuan tidak mencapai target sedangkan sisanya 2 indikator belum dilaporkan capaiannya dalam dokumen LKPJ 2019 (Data capaian Na).

Kesimpulan Capaian Misi Daerah Berdasarkan Indikator Tujuan:

- Pemerintah daerah Kabupaten Demak, pada tahun 2019 Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja tujuan misi ke 1, 6, 8 dan misi ke 9 dengan prestasi membanggakan.
- Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja tujuan misi ke 4 dengan prestasi sedang.
- Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja tujuan misi ke 3 dan 5 dengan prestasi rendah.
- Gagal mencapai misi ke 2, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

Targetnya

Indikator Tujuan	Sat.	T 2019	R 2019	%	Status
Skor PMRRE (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Skor	64	63,11	99%	Tidak Tercapai
Nilai Tukar Petani	angka	103,35	102,25	99%	Tidak Tercapai
Pertumbuhan Ekonomi	%	6,1	5,36	88%	Tidak Tercapai
Persentase tersedianya layanan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan	%	6	2,51	42%	Tidak Tercapai
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan yang tersedia (Jalan prov, kab dan nasional)	unit	608	127	21%	Tidak Tercapai
Angka Harapan lama sekolah	tahun	13,30	7,48	56%	Tidak Tercapai
Angka kemiskinan	%	10,60	11,86	89%	Tidak Tercapai
Jumlah kesenian lokal yang diwujudkan dalam event budaya	jumlah	10	9	90%	Tidak Tercapai

e. Capaian Misi Daerah Berdasarkan Indikator Sasaran

- Hasil olah data bab III dokumen LKPJ 2019, dari 69 indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, belum seluruhnya indikator kinerja sasaran dilaporkan capaiannya dalam LKPJ 2019,
- Terdapat 67 indikator yang dilaporkan sedangkan 2 indikator belum dilaporkan capaiannya (data Na) yaitu: indikator Persentase guru non formal yang dibina (guru madin dan guru TPQ) dan Penghargaan Kota Terbersih
- Dari 67 indikator sasaran yang dilaporkan capaiannya, diketahui bahwa, Indikator kinerja yang mencapai/melampaui target sebanyak 57 indikator dan sisanya 16 indikator tidak mencapai target (capaian 74%)

Kesimpulan Capaian Misi daerah berdasarkan indikator sasaran:

- Pemerintahan daerah Kabupaten Demak, pada tahun 2019 Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja sasaran misi ke 1, 3 dan misi ke 6 dengan prestasi membanggakan (tinggi).

Indikator 6 belum bisa diukur capaiannya karena terdapat 1 indikator sasaran yang datanya belum dilaporkan capaiannya (data Na)

16 Indikator Sasaran Yang Realisasinya Gagal Mencapai Target di Tahun 2019

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	%	Status
Persentase ASN yang memiliki pendidikan pascasarjana	%	13,13	8,89	68%	Tidak Tercapai
Meningkatnya nilai IKIP	Indeks	BB	B	90%	Tidak Tercapai
Produksi pertanian tanaman pangan utama jagung	ton	219.425	149.504	68%	Tidak Tercapai
Produksi pertanian tanaman pangan utama kacang hijau	ton	37.392	33.528	90%	Tidak Tercapai
Skor RPH (Rola Pangan Harapan)	skore	92,25	88,6	96%	Tidak Tercapai
Persentase rumah tangga (RT) yang mengakses air minum	%	100	73,98	74%	Tidak Tercapai
Persentase Rumah Tinggal Bersantitas	%	100	92,22	92%	Tidak Tercapai
Luas Kawasan Kumuh	ha	122,67	171,09	72%	Tidak Tercapai
Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	71	0	0%	Tidak Tercapai
Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan	%	6	2,51	42%	Tidak Tercapai
Rata-rata lama sekolah	tahun	6,7	7,48	86%	Tidak Tercapai
Angka Harapan lama sekolah	tahun	13,30	12,86	97%	Tidak Tercapai
Total Fertilitas Rata (TFR)	%	2,08	2,12	98%	Tidak Tercapai
Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	kasus	55	32	58%	Tidak Tercapai
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani	kasus	19	7	37%	Tidak Tercapai
Jumlah Jln yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	dok	7.050	5.865	83%	Tidak Tercapai

- Dari Hasil evaluasi atas capaian kinerja tujuan dan sasaran dari misi periode RPJMD 2016-2021 yang belum seluruhnya berhasil dengan membanggakan, hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah Kabupaten Demak, untuk segera membenahi organisasi dan tata kerja sehingga dapat memacu kinerja aparatur pemerintah daerah dapat berprestasi lebih membanggakan pada akhir periode RPJMD tahun 2019 – 2021.
- Dari hasil analisis ketercapaian target berdasarkan indikator tujuan dan sasaran misi daerah sebagaimana tabel diatas, direkomendasikan agar capaian tahun yang akan datang sesuai target dalam tahun akhir RPJMD 2016-2021 maka, program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD Perubahan tahun 2020 dan TA 2021, sebagai tahun tahapan akhir RPJMD, di prioritaskan/diarahkan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada **tujuan dan sasaran yang sampai dengan tahun 2019 belum memenuhi target**, sebagaimana tabel diatas.
- Bupati Demak agar memerintahkan kepada Bappeda Litbang Kabupaten Demak, untuk melakukan evaluasi bersama dengan PD yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan target indikator tujuan dan sasaran sasaran pembangunan yang tahun 2019 gagal mencapai target RPJMD tersebut. Harus dapat diidentifikasi apa masalah dan hambatan serta penyebabnya, mengapa tahun anggaran 2019 PD gagal mencapai target pada indikator tersebut?, sehingga kinerjanya di tahun anggaran 2019 belum seluruhnya membanggakan. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut dilaporkan kepada DPRD dan dibahas bersama komisi yang membidangnya masing-masing.
- Mengingat pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021 sudah pada tahapan akhir periode maka DPRD berharap agar ada perbaikan manajemen program dan kegiatan serta pendanaan pada tahun mendatang, sehingga kebijakan baik regulasi maupun keuangan tahun berikutnya akan lebih efektif memenuhi target tujuan dan sasaran pembangunan dengan prestasi yang membanggakan.
- Untuk RKPD Perubahan Kabupaten Demak tahun 2020 dan tahun 2021 merupakan tahun tahapan akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021. DPRD Kabupaten Demak merekomendasikan hendaknya Perencanaan

disusun dengan berpedoman kepada kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, yang tertuang dalam RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat dan Daerah.

Keadaan darurat Kesehatan dengan wabah corona (covid-19) hendaknya juga menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan urusan Kesehatan, social, ekonomi dan ketertiban masyarakat. Hal ini penting untuk segera dilakukan agar arah kebijakan APBD Perubahan 2020 dapat menjadi salah satu **solusi taktis** atas dampak dari covid-19 ini sehingga ekonomi tetap tumbuh positif.

- Selanjutnya agar kebijakan pembangunan dan anggaran pada tahun sekarang dan yang akan datang (tahun 2021 dan 2021) memberikan perhatian yang lebih serius atas penuntasan permasalahan dan isu strategis yang telah di tetapkan dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 pada Bab IV , yaitu isu isu strategis:
 - 1) Masih tingginya Angka Kemiskinan
 - 2) Belum Optimal dan Meratanya Pembangunan Ekonomi
 - 3) Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, transparan, efektif dan efisien (*good governance*)
 - 4) Angka Pengangguran Terbuka Cukup Tinggi
 - 5) Belum optimalnya pembangunan Infrastruktur
 - 6) Belum optimalnya Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
 - 7) Belum optimalnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 - 8) Rob, Abrasi, Kekeringan dan Banjir

Artinya indikator-indikator tujuan dan sasaran pada tahun anggaran 2019 yang berkaitan dengan pemenuhan isi strategis diatas dan tahun 2019 gagal mencapai target, hendaknya menjadi prioritas program dan kegiatan yang harus dituntaskan pada perencanaan dan penganggaran **Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020** dan **APBD Tahun Anggaran 2021** sebagai tahun tahapan akhir RPJMD 2016 - 2021.

III. KESIMPULAN

Setelah diadakan rapat konsultasi Pimpinan DPRD maka dapat disimpulkan bahwa Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Demak sepakat agar Saudara Bupati Demak memperhatikan hal-hal yang belum dicapai pada tahun 2019 dan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan untuk digunakan di tahun yang

Demikian laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi DPRD dan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Demak membahas Penetapan Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019. Laporan Hasil Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 6/KOM.A/DPRD/2020, Laporan Hasil Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 6/KOM.B/DPRD/2020, Laporan Hasil Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 6/KOM.C/DPRD/2020, Laporan Hasil Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 6/KOM.D/DPRD/2020 tanggal 15 Mei 2020 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019 merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Laporan Konsultasi Pimpinan ini.

Demak, 15 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.
Pimpinan Rapat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

LAPORAN HASIL RAPAT NOMOR : 6/KOM.A/DPRD/2020

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

14. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

B. TUJUAN

Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak bertujuan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 23 April, 4, 5, 6 dan 8 Mei 2020 di ruang rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA

Peserta rapat adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Nuryono Prasetyo, SE.	Ketua Komisi A
2.	Abu Naim	Wakil Ketua Komisi A
3.	Parsidi, ST, MT	Sekretaris Komisi A
4.	H. Sonhaji, SH	Anggota Komisi A
5.	H. Sugiharno, SP	Anggota Komisi A
6.	H. Nurul Muttaqin, SH.I, MH	Anggota Komisi A
7.	H. Muntohar, SH	Anggota Komisi A
8.	Martono	Anggota Komisi A
9.	H. Rumain	Anggota Komisi A
10.	Sri Rejeki	Anggota Komisi A

Perangkat Daerah yang hadir adalah :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yulianto, SH	Kabag Pemerintahan Setda Kab. Demak
2.	Kendarsih Iriani, SH, MH	Kabag Hukum Setda Kab. Demak

		Kasubbag TU Pimpian dan Kepegawaian Bagian Umum Setda Kab. Demak
4.	Endang Susilowati, S.Sos, M.Si	Kasubbag Kerjasama dan Otda Bag. Pemerintahan Setda Kab. Demak
5.	Siswati Tri Pujiastuti, S.S	Kasubbag Komunikasi Pimpinan Bag. Prokompim Setda Kab. Demak
6.	Anang Ruhiat, AP, M.M.	Kabag Umum Setda Kab. Demak
7.	Naning P	Plt. Kasubbag TU Pimpinan dan Kepegawaian Bagian Umum Setda Kab. Demak
8.	Sujarwo, S.Sos	Kasubbag RT dan Perlengkapan Bagian Umum Setda Kab. Demak
9.	Heru Subi Pranoto, SE	Kasubbag Keuangan Bagian Umum Setda Kab. Demak
10.	Wuryanto	Pelaksana Bagian Umum Setda Kab. Demak
11.	Muh. Ridhodhin, SH, MH	Kepala Satpol PP
12.	Agus Herawan, S.IP, MM	Kepala Kesbangpolinmas
13.	Muslihin, SH	Kasubbag TU pada Kesbangpolinmas
14.	Ili Carli, SH	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dindikcapil
15.	Rustiyono, S.Sos	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dindikcapil
16.	Hadi Waluyo, SH, M.Pd	Kepala BKPP
17.	Donny Prabowo, S.Kom	Kabid Pengadaan, Jabatan dan Sistem Informasi BKPP
18.	drh. Sudaryanti	Sekretaris Inspektorat Kab. Demak
19.	Drs. Taufik Rifa'i, M.Si	Sekretaris DPRD Kab. Demak
20.	Muh. Zai'muddin, S.IP, MM	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD
21.	Betty Susilowati, S.Sos, MM	Kabag Keuangan Sekretariat DPRD
22.	Muh. Muchlis, SE, M.Si	Kabag Umum Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD yang mendampingi adalah :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Setiani Puji Astuti, S.Sos	Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan Sekretariat DPRD
2.	Ivan Astrianto	Pelaksana Sekretariat DPRD

Hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Demak menghasilkan rekomendasi/catatan strategis sebagai berikut:

❖ **BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA**

Pada Tahun 2019 telah menyelesaikan Kerjasama antar daerah sebanyak 15 MoU. Kerjasama antar daerah ini perlu ditingkatkan sebagai salah satu alternatif dalam penanganan permasalahan terutama yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak karena mengingat banyaknya pembangunan yang melibatkan wilayah antar Kabupaten seperti dalam pembangunan jalan tol Semarang-Demak serta kerjasama dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kerja sama ekonomi, kerjasama pariwisata, dan lainnya.

❖ **BAGIAN HUKUM SETDA**

Pada Tahun 2019 produk hukum yang diselesaikan yaitu 16 Peraturan Daerah Kabupaten Demak, 107 Peraturan Bupati Demak dan 322 Keputusan Bupati Demak. Namun karena banyaknya jumlah Raperda yang masuk dalam Propemperda Tahun 2019, prosentase capaian pembahasan Raperda di Tahun 2019 kecil, sehingga perlu untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Demak khususnya Badan Pembentukan Perda agar dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

❖ **BAGIAN HUMAS SETDA**

Pada Tahun 2019 Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.143.501.685,- atau 98,94 % dari total anggaran sebesar Rp. 1.155.750.000,-.

Permasalahan yang dihadapi:

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media digital masih belum optimal.

Rekomendasi:

Dalam melaksanakan tugas keprotokolan pimpinan agar selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

❖ **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Pada Tahun 2019 Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 11.649.359.497,- atau 93,96 % dari total anggaran sebesar Rp. 12.397.862.100,-

Permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Masih belum optimalnya penataan kepegawaian sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Masih kurangnya jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan terutama tenaga kesehatan dan pendidik.

perangkat daerah menggunakan finger print online.

4. Kurangnya data kebutuhan diklat dan pengembangan kompetensi dari perangkat daerah.
5. Belum adanya kurikulum diklat teknis dan fungsional ASN yang baku serta pola diklat ASN yang masih baru dan belum dipahami oleh semua ASN.

Rekomendasi:

1. Perlu meningkatkan kualitas ASN dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, khususnya pendidikan formal, pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan.
2. Pendidikan dan pelatihan dilakukan secara berjenjang untuk meningkatkan SDM ASN agar dapat menyesuaikan tata kelola pemerintahan yang selalu berkembang.
3. Persentase ASN yang memiliki Pendidikan Pasca Sarjana agar lebih ditingkatkan.
4. Organisasi dan Tata Kerja ASN agar segera dibenahi sehingga dapat memacu kinerja ASN untuk lebih berprestasi dan lebih membanggakan pada akhir periode RPJMD Tahun 2016 – 2021.

❖ KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pada Tahun 2019 Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 226.483.600,- atau 98,96 % dari total anggaran sebesar Rp. 224.129.492,-. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban sepanjang tahun 2019 relatif kondusif dan tidak ada gejala sosial yang mengarah terjadinya tindakan anarkis baik yang dilakukan ormas, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi kepemudaan, kelompok-kelompok mahasiswa/pelajar, maupun organisasi-organisasi lainnya walaupun selama tahun 2019 telah terjadi 10 aksi unjuk rasa.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih kurangnya kualitas SDM dalam perwujudan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terlihat dari persentase anggota Linmas yang terlatih.
2. Rawan gangguan keamanan ketertiban hal ini dikarenakan Kabupaten Demak merupakan wilayah perlintasan dari Jakarta menuju Surabaya Sehingga perlu ketegasan dari Pemerintah dalam penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat karena kurangnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pada Tahun 2019 Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 4.366.012.420,- atau 94,69 % dari total anggaran sebesar Rp. 4.610.658.700,-. Sepanjang Tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan penegakan Perda oleh Tim Yustisi Kabupaten Demak sebanyak 687 kasus. Kebakaran yang terjadi di Kabupaten Demak sepanjang Tahun 2019 sebanyak 144 kejadian.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Kurangnya SDM yang profesional dalam penegakan Perda (PPNS).
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi:

1. Meningkatkan Operasi Yustisi dan Non Yustisi untuk menertibkan gelandangan, pengemis, anak jalanan serta penertiban reklame.
2. Meningkatkan operasi penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
3. Usaha hiburan yang melanggar ketentuan Perda agar dितertibkan.

❖ **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Database kependudukan sangat penting untuk pelayanan lainnya yang berkaitan dengan urusan administrasi kependudukan. Pada Tahun 2019 Prosentase penduduk yang mempunyai KTP sebesar 96,17 % dan yang mempunyai Akte Kelahiran sebesar 92,06 %. Jumlah keseluruhan alokasi anggaran Urusan Wajib Pelayanan Non Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak Tahun 2019 sebesar Rp. 5.490.073.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.406.140.063,- atau sebesar 98,47 %.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Ketersediaan blangko KTP Elektronik yang belum stabil dari pusat.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pemutakhiran data.
3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelayanan administrasi kependudukan di seluruh Kecamatan.
4. Sering terganggunya jaringan dan aplikasi.

Rekomendasi:

1. Layanan kependudukan hendaknya sudah terintegrasi pada pemerintah desa untuk kepentingan pendataan dan fungsi data lain.
2. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (Dirjen Adminduk) agar tidak terjadi antrean yang panjang dalam pencetakan KTP Elektronik.
3. Kedepannya agar pencetakan KTP Elektronik dapat dicetak di masing-masing Kecamatan.

Pada Tahun 2019 Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 3.044.886.470,- atau 98,96 % dari total anggaran sebesar Rp. 3.077.000.000,-.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Masih ditemukannya pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
2. Kurangnya SDM dan sarana prasarana penunjang kinerja APIP baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM dalam melaksanakan tupoksinya.
4. Belum optimalnya Perangkat Daerah dan Perangkat Pemerintah Desa dalam beradaptasi terhadap dinamika regulasi yang mengatur tata Kelola pemerintahan dan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Demak.

Rekomendasi:

1. Kemampuan SDM APIP agar ditingkatkan dengan mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan baik yang diselenggarakan oleh BPK, BPKP, Kemendagri, maupun Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
2. Agar Standar Operasional Prosedur pengawasan lebih disempurnakan.
3. Pendampingan dalam pengelolaan administrasi dan manajemen Perangkat Daerah dan Perangkat Pemerintah Desa terus dilakukan.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dari hasil analisis ketercapaian target berdasarkan indikator tujuan dan sasaran misi daerah agar program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 diprioritaskan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja yang tujuan dan sasaran pada tahun 2019 belum memenuhi target, sehingga di tahun yang akan datang target RPJMD 2016 - 2021 tercapai.
2. Perangkat Daerah yang belum memenuhi sasaran dan target di tahun 2019 agar mengidentifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi.
3. Perlu ada perbaikan manajemen program dan kegiatan serta pendanaan di tahun mendatang, sehingga kebijakan di tahun berikutnya akan lebih efektif dalam memenuhi target RPJMD 2016 - 2021.

- Demikian Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Demak dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019 yang dapat kami laporkan.

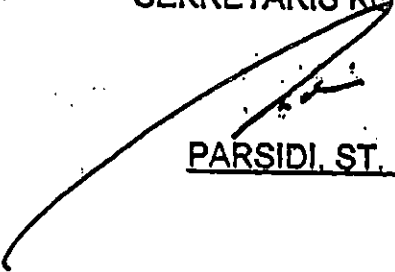
DEMAK, 15 MEI 2020

KOMISI A DPRD KABUPATEN DEMAK
(BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN)

KETUA KOMISI A,


H. NURYONO PRASETYO, SE.

SEKRETARIS KOMISI A,


PARSIDI, ST. MT.

KABUPATEN DEMAK

LAPORAN HASIL RAPAT

NOMOR : 6 /KOM.B/DPRD/2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersi dan Bebas dar Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
14. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 3/ 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

B. TUJUAN

Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2019.

D. PESERTA RAPAT

Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dihadiri oleh :

1. H. Mu'thi Kholil, SH : Ketua Komisi B
2. Fatkhan, SH : Wakil Ketua Komisi B
3. Saiful Hadi, S.Sos : Sekretaris Komisi B
4. H.Sudarno, S.Sos : Anggota Komisi B
5. H.Edi Sayudi : Anggota Komisi B
6. H.Nur Susaktiyo : Anggota Komisi B
7. Ahmad Mansur, SE : Anggota Komisi B
8. Hermin Widyawati, S.Pd : Anggota Komisi B
9. H. Budhi Achmadi,SE : Anggota Komisi B
10. Sulkan : Anggota Komisi B
11. H. Abu Said, S.Pd.I : Anggota Komisi B
12. Kholid Muktoyono, A.Md : Anggota Komisi B

Eksekutif yang hadir sebagai berikut :

1. Ir. Wibowo, M.Si : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak
2. M.Fathkurokhman, SH.MM : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Demak
3. Umar Surya Suksmana : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak
4. Iskandar : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Demak
5. Sri Darwati, SE : Sek.Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Demak
6. Sunoto : Kabid.Pengelolaan Pasar DinDagKop & UMKM Kab.Demak
7. Budiyono : Kabid Koperasi & UMKM DinDagKop Kabupaten Demak
8. Sony : Kabid.Perdagangan DinDagKop Kabupaten Demak
9. Yudi Santoso : Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak
10. A.E Safitri : Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak
11. Masrukhin : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak
12. Joko Asrianto : Sekdin DinPM PTSP
13. Edi Suntoro : Bagian Perekonomian Setda Demak
14. Slamet Karyono : Ka.Subbag BUMD & BLUD Bag Perekonomian Setda Demak
15. Moh.Syafii : Direktur Pem PT BKK Jateng
16. Bambang Andoko : Dir Op Anwusa
17. Suminah K : PT Demak Anwusa
18. Eny Suprpti : Direktur LKM BKPD
19. Qomarul Huda : Dir PDAM
20. M.Faqih : Manager Cabang BKK
21. Rosyadi Yogo K : PT BKK Jateng
22. Putro Zuwanto : PT Demak Anwusa
23. M.Sumadi : PT Bank Jateng
24. Noer Hidayah : PT Bank Jateng

Laporan hasil Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

III. KESIMPULAN DAN SARAN

IV. PENUTUP

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

Materi Rapat Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD Kabupaten Demak adalah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2019.

B. HASIL PEMBAHASAN

Tahun Anggaran 2019 merupakan pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021 sudah pada tahapan akhir periode maka DPRD berharap agar ada perbaikan manajemen program dan kegiatan serta pendanaan pada tahun mendatang, sehingga kebijakan baik regulasi maupun keuangan tahun berikutnya akan lebih efektif memenuhi target tujuan. Sebagai tahapan akhir RPJMD, maka LKPJ tahun 2019 merupakan tahun pertanggungjawaban yang penting dan strategis bagi Bupati, Dari hasil analisis ketercapaian target berdasarkan indikator tujuan dan sasaran misi daerah direkomendasikan agar capaian tahun yang akan datang sesuai target dalam tahun akhir RPJMD 2016-2021 maka, program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD Perubahan tahun 2020 dan TA 2021, sebagai tahun tahapan akhir RPJMD, di prioritaskan/diarahkan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada tujuan dan sasaran yang sampai dengan tahun 2019 belum memenuhi target.

Berkaitan dengan pendalaman terhadap dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2019 yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan keuangan maka dilakukan pembahasan dengan OPD yang membidangi urusan tersebut.

Pembahasan Komisi B (bidang Ekonomi dan Keuangan) menghasilkan evaluasi masukan dan penilaian berupa **catatan strategis** guna perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan sebagai berikut :

1. Sebagaimana yang tersaji dalam bab II dokumen LKPJ Bupati Demak Tahun 2019, bahwa, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak selama Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Peraturan Bupati Demak tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2019, juga berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 Untuk terwujudnya visi dan misi daerah.
2. Yang tersaji dalam dokumen RKPD 2019 bahwa, sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 adalah sebagai berikut, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% – 6,3%, angka kemiskinan sebesar 10,6%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,23%, Total Fertility Rate sebesar 1,8%. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut diatas ditentukan prioritas pembangunan tahun 2019 yaitu, Pengurangan angka kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi, Tingkat angka pengangguran, Perwujudan dan peningkatan good governance, Pengembangan infrastruktur. 5(lima) Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 tersebut juga telah dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan dalam dokumen RKPD 2019 bab IV.
3. Adapun target pendapatan dan alokasi belanja serta besaran defisit tahun 2019, yang di tetapkan dalam APBD perubahan tahun 2019, adalah sebagai

- Surplus/Defisit, (172.838.226.291,-). Pembiayaan Netto, 172.838.226.291,, Silpa tahun berjalan
4. Realisasi Pendapatan daerah tahun 2019 melampaui dari target sebesar Rp.47,9M lebih atau ter-realisi sebesar 102,7% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2019. Sementara realisasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp.177M lebih atau ter-realisasi 92,88% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2019. APBD tahun 2019 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit (Rp.172,8M) pada Realisasinya justru surplus sebesar Rp.52,2M. SILPA tahun 2019 *unaudited* (indikatif) dalam dokumen LKPJ 2019 dilaporkan sebesar Rp.225 M proporsinya 8,8% dari dana tersedia, secara nominal meningkat dibanding silpa tahun 2018 demikian juga proporsinya.
 5. Ditengah problem keterbatasan dana pembangunan dalam APBD, besaran silpa tahun berjalan sebesar Rp. 225 M lebih dengan proporsi terhadap dana tersedia sebesar 8,8% tersebut dirasa masih cukup besar, jika pengelolaan keuangan sehat seharusnya besaran silpa tahun berjalan semakin menjelang akhir RPJMD justru menurun, bukan sebaliknya seperti Kabupaten Demak yang silpa nya justru meningkat menjelang akhir RPJMD (tahun 2018 – 2019). Itulah problem utama realisasi anggaran Kabupaten Demak pada 2 (dua) tahun terakhir ini, silpa tahun berjalan tren nominal yang meningkat sejak 2018. Artinya patut diduga pada dua tahun terakhir tersebut serapan anggaran rendah.
 6. Pendapatan daerah Kabupaten Demak tahun 2019 realisasinya melampaui target, dari target Rp.2,314 T realisasinya sebesar Rp.2,362 T (terrealisasi 102,07%nya dari target dalam APBD perubahan 2019. Pada kelompok PAD seluruhnya melampaui target sedangkan pada kelompok dana perimbangan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat dan DAK kurang dari target, sedangkan dari kelompok Pendapatan lain lain yang sah seluruhnya mencapai target kecuali bantuan keuangan dari provinsi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan daerah tahun 2019 tumbuh cukup moderat 10,2%, sebelumnya pada awal RPJMD yaitu tahun 2017 dan 2018 tren pertumbuhannya menurun. Semoga ini pertanda bahwa management pendapatan daerah semakin akuntabel. Realisasi PAD tahun 2019 kinerjanya meningkat dibanding tahun sebelumnya, tahun 2019 realisasinya melebihi target (terrealisasi 107,9% dari target seluruh jenis PAD semuanya melampaui target. Demikian juga pertumbuhannya meningkat 19% dari tahun sebelumnya, cukup progresif peningkatan pertumbuhannya.
 7. Belanja Daerah tahun 2019 masih stagnan, realisasinya hampir sama dengan tahun sebelumnya, dimana belanja daerah tahun 2019 realisasinya sebesar 92,88% dari alokasi, sedangkan tahun 2018 realisasi belanja daerah 92,99%. Adapun 2 sisa terbesar belanja daerah berturut turut terdiri dari: belanja pegawai tidak terserap sebesar Rp.85,6 M, belanja modal tidak terserap Rp. 34,7 M, belanja barang dan jasa Rp. 32,6 M dan belanja pegawai tidak terserap Rp. 14,6 belanja hibah tidak terserap Rp. 5,7 M.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD Kabupaten Demak melakukan evaluasi masukan dan penilaian terhadap dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 sesuai yang tersebut dalam catatan strategis di atas, maka berkesimpulan untuk menyampaikan **Rekomendasi Strategis** sebagai berikut :

1. Mengingat tahun 2020 dan 2021 merupakan tahapan akhir APBD dalam membiayai implementasi RPJMD periode 2016-2021, diharapkan pemerintah daerah mampu menemukan solusi kebijakan keuangan yang tepat agar silpa tahun 2020 dan tahun 2021 dapat semakin di tekan lebih kecil dari tahun 2019.
2. Secara pelaporan penulisan LKPJ tahun 2019 sudah tidak ada permasalahan, tapi secara substansional masih menjadi tanda tanya, karena masih banyak program yang gagal mencapai target yang berdampak nilai SILPA terlalu besar.
3. Sistem pelaporan LKPJ yang masih *manual book*, Komisi B berpandangan untuk pelaporan LKPJ tahun berikutnya berbasis IT, sehingga tercipta prinsip dasar pelaporan yang transparan, akuntabel, akurat, objektif dan publikatif.
4. Dari hasil rapat dengan seluruh OPD mitra Komisi B, maka Komisi B dapat menerima LKPJ Bupati Tahun 2019.

B. SARAN

1. Mengingat pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021 sudah pada tahapan akhir periode, maka Komisi B berharap ada perbaikan manajemen program dan kegiatan serta pendanaan pada tahun mendatang, sehingga kebijakan baik regulasi maupun keuangan tahun berikutnya lebih efektif dan memenuhi target tujuan.
2. Guna meningkatkan PAD, komisi B mendorong pemerintah melalui OPD terkait untuk lebih mengoptimalkan aset-aset daerah dalam pengelolanya agar lebih produktif. Karena mengalami kerugian dan tanpa ada deviden sejak mulai awal beroperasi maka komisi B merekomendasikan Taman Ria dan Pantai Morosari untuk diprivatisasi, dan juga melakukan disverifikasi usaha PT Anwusa.
3. Dinas Pertanian dan Pangan untuk lebih memperhatikan kebutuhan petani , serta membantu dalam hal pemilihan bibit unggul, pengadaan pupuk agar lebih produktif dan inovatif serta mengontrol harga jual disaat panen raya supaya harga bisa stabil.
4. Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk lebih memperhatikan lahan sawah terkait seiring adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman.
5. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan petani garam di Desa Kedung Mutih Kecamatan Wedung maka Komisi B mendorong pemerintah melalui OPD terkait, untuk membangun dua buah gudang sebagai penyimpanan garam agar petani garam tidak ketergantungan pada cuaca sehingga produksi dan harga jual garam stabil
6. Perusahaan Daerah Air Minum untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan menjaga kualitas air, untuk tarif agar diperhatikan karena banyaknya keluhan dari masyarakat.
7. Dindagkop UKM untuk lebih fokus memperhatikan pasar - pasar potensial dari segi pendataann maupun pengelolaannya, agar pendapatan lebih optimal.

... laporan hasil rapat kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2019, semoga dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pembahasan selanjutnya.

Demak, 07 Mei 2020

KOMISI B (BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,



H. MUTHI KHOLIL, SH

SEKRETARIS,



SAIFUL HADI, S.SOS

LAPORAN HASIL RAPAT NOMOR : 6/KOM.C/DPRD/LKPJ/2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan, atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
14. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

B. TUJUAN

Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2019.

Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 24 April, 4, 5, 6 dan 8 Mei 2020 di ruang Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT

Rapat Kerja Komisi C (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dihadiri oleh :

1. Tatiek Soelistijanti, SH : Ketua Komisi C
2. H. Sutrisno : Wakil Ketua Komisi C
3. Mohamad Sodikin : Sekretaris Komisi C
4. H. Busro, S.Pd : Anggota Komisi C
5. Hanna Maharani L S, SE : Anggota Komisi C
6. Drs. Syafii Afandi S.Pd : Anggota Komisi C
7. H. Isa Ansori, ST : Anggota Komisi C
8. H. Jayadi : Anggota Komisi C
9. Restiko Arda Nari : Anggota Komisi C
10. Gunawan : Anggota Komisi C
11. Bangun Setyobudi S S.Sos : Anggota Komisi C
12. H. Ngaspan, A.Md : Anggota Komisi C

Eksekutif yang hadir sebagai berikut :

13. Drs. Doso Purnomo : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Dra. Endah Cahya R, MM : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Akhmad Sugiharto, ST,MT : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Drs. M. Agus N L P. : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17. Drs. Agus Musyafak, M.Si : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
18. Masruh, SH, MH : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
19. Mahfudz, SH : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20. Arso Budiayatno, ST : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
21. Drs. Edy Sedyono : Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
22. Kusdarmawan, S.Sos,M.Si : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
23. Agus Pramono, SH, M.H : Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik
24. Harso Gutomo, ST : Kepala Bidang Informatika dan Persandian
25. Miarsih, S.Pd, MT : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
26. Andy Kurniawan, S.Kom : Kepala Seksi Sistem dan Program Aplikasi
27. Maryanto, SE : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
28. Tulus Wahyudi, S.Sos : Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan
29. Sugiharto, SP, M.Si : Kepala Bidang Angkutan Jalan

Laporan hasil rapat kerja Komisi Komisi C (Bidang Pembangunan) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN DAN SARAN
- IV. PENUTUP

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

Materi Rapat Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak adalah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2019.

B. HASIL PEMBAHASAN

Berkaitan dengan pendalaman terhadap Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan mengadakan pembahasan dengan OPD yang membidangi urusan – urusan tertentu dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah keseluruhan Alokasi Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2019 sebesar Rp. 156.243.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 152.455.696.301,- tingkat penyerapan anggaran sebesar 97.58%, namun masih ada anggaran yang tidak terserap yaitu di Anggaran Rutin. untuk Pembangunan Infrastruktur yang belum dilaksanakan masih ada permasalahan yaitu terkait belum di buatkannya Surat Keputusan Bupati mengenai Pembangunan Jalan Kabupaten.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah keseluruhan Alokasi Anggaran Urusan wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2019 sebesar Rp. 346.759.322.368,- dengan Realisasi Anggaran sebesar 340.550.817.207.- tingkat penyerapan anggaran sebesar 98.21%.

Namun masih ada permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih belum seluruh jaringan irigasi dan drainase dalam kondisi baik dikarenakan :
 - Permasalahan yang terjadi karena bangunan air rusak, sering tergenang air, tingkat kebocoran air tinggi, supplay air kurang, air tidak sampai ke areal pertanian dan lainnya
 - Panjang Drainase akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019 yaitu Panjang Drainase Sistem Terbuka 12806 m dan Panjang Drainase system tertutup 2786 m.
 - Panjang drainase kondisi baik pada tahun 2015 adalah 8,148 km, tahun 2016 sepanjang 8,148 km, tahun 2017 sepanjang 8,466 km, tahun 2018 sepanjang 9,591 km dan tahun 2019 sepanjang 11,912 km. Panjang drainase seluruhnya tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah 15,592 km. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat pada

- b. Rasio lahan terbuka hijau untuk publik belum sesuai dengan ketentuan Dikarenakan :
- Pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kab. Demak berdasarkan **Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008**, tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
 - Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, sesuai yang diamanatkan dalam Permen PU (20%) adalah keterbatasan lahan milik Pemkab Demak yang ada dan keterbatasan anggaran untuk menyediakan lahan RTH.
- c. Belum seluruh rumah tangga memiliki sanitasi sehat (pengelolaan air limbah) dikarenakan :
- Berdasarkan data PBDT tahun 2015, sebanyak 93.196 jiwa yang menggunakan fasilitas BAB milik sendiri
- d. Pengelolaan sampah belum optimal hal ini terbukti persentase sampah yang terangkut tahun 2015 baru 121,81 m3/hari dikarenakan :
- Pengelolaan sampah di Kabupaten Demak baru menjangkau 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Demak, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Sayung dan Kecamatan Mranggen.

3. Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah keseluruhan alokasi anggaran Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2019 sebesar Rp. 5.815.596.680,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.707.347.666,- tingkat penyerapan anggaran sebesar 98.14%

Dalam melaksanakan program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak masih mengalami permasalahan pada :

- a. Belum memiliki Redundant Link solusinya akan dibangun Redundant Link Akses seperti Jaringan Fiber Optik secara menyeluruh pada Perangkat Daerah
- b. Belum dibentuk CSIRT, Yaitu Tim Reaksi Cepat yang menangani keadaan krisis jika terjadi serangan cyber solusinya akan berkoordinasi dengan CSIRT Propinsi meskipun responnya masih belum cepat karena terbatasnya personil
- c. Belum semua tenaga teknis terakomodir solusinya untuk Efisiensi Anggaran
- d. Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah melalui media digital masih belum semua masyarakat bisa mengakses karena keterbatasan sarana khususnya untuk generasi lansia yang tidak bisa teknologi solusinya melalui media tradisional untuk menyebarluaskan informasi kepada generasi lanjut usia yang tidak bisa teknologi.
- e. Belum semua OPD mengirim Data Statistik secara Up To Date solusinya melakukan advokasi dan koordinasi dengan semua OPD pada setiap saat setiap bulan.

Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2019 sebesar Rp. 1.738.690.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.697.455.528,- tingkat penyerapan anggaran sebesar 97.63%.

Dalam melaksanakan program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak masih mengalami permasalahan pada :

- a. Belum tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dikarenakan jumlah rambu-rambu jalan di Kabupaten Demak ada 659 unit dan sudah direncanakan penambahan ditempat strategis dan rawan laka dan pemeliharaan terhadap rambu-rambu yang sudah lama.
 - b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dikarenakan Dalam Penanganan dan Pengelolaan parkir yang dikelola Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum dan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum menjadi kewenangan Dinas Perhubungan sedangkan kewenangan diluar tepi jalan umum menjadi kewenangan OPD lain, upaya dan rencana yang akan dilaksanakan yaitu mengacu pada inisiasi anggota DPRD Kabupaten Demak terkait revolusi Perda Pengelolaan parkir di Kabupaten Demak yang mencakup pengembangan potensi dan semula jenis parkir yang berada diwilayah Kabupaten Demak dan perlunya pengembangan potensi lokasiparkir yang belum tertangani.
 - c. Belum Optimalnya jaringan trayek dengan jalan dikarenakan Jaringan trayek sesuai SK Bupati Nomor 551.2/818/2005 tentang penetapan jaringan trayek angkutan penumpang umum dalam wilayah Kabupaten Demak sejumlah 58 jaringan trayek kondisi saat ini banyak Masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan yang lebih nyaman seperti kendaraan pribadi roda empat dan roda dua, jasa rental serta jasa ojol disamping itu hasil evaluasi terhadap jaringan trayek sejumlah 58 banyak yang berhimpitan sehingga digabung menjadi 9 jaringan trayek.
 - d. Belum memiliki transportasi massal, kondisi sarana prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Demak sampai tahun 2014 sebanyak 71% dari total kebutuhan yang seharusnya di sebabkan hasil evaluasi bahwa transportasi massal pada tahun 2014 sebanyak 71% berdasarkan perkembangan modal transportasi kendaraan seperti kendaraan pribadi roda empat dan roda dua, jasa rental serta jasa ojol tidak mengalami peningkatan justru sebaliknya mengalami penurunan cukup drastic dari 71 % pada tahun 2014 menjadi 21% pada tahun 2019.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Dalam melaksanakan Program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak secara umum penanganan kebencanaan selama tahun 2019 berjalan dengan baik, adapun data bencana selama tahun 2019 BPBD Kabupaten Demak telah menangani sebanyak 282.

Kabupaten Demak Tahun 2019 sebesar Rp. 17.812.113.803,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 17.150.843.296,- tingkat penyerapan anggaran sebesar 96.29%. namun dalam melaksanakan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak masih mengalami permasalahan pada :

- a. Pengawasan terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Demak sangat lemah karena tidak didasarkan Data dan Argumentasi serta penjelasan untuk Kabupaten Demak sampai dengan Tahun 2019 jumlah kegiatan atau usaha 363 yang memiliki izin lingkungan, tapi yang Operasional 328 kegiatan atau usaha yang 35 kegiatan atau usaha mengalami pailit ada yang belum Operasional. Pengawasan dan Pembinaan terhadap kegiatan atau usaha tersebut dilakukan secara terencana sehingga efektif dan efisien, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan dan pembinaan.
- b. Masih rendahnya kesadaran kegiatan usaha dalam pemeliharaan lingkungan kondisi tersebut dengan meningkatnya kasus pelanggaran hukum lingkungan pada tahun 2015 yang mencapai 20 kasus dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 12 kasus.
Dikarenakan Penegakan Hukum Lingkungan pada Tahun 2014 bukan sebanyak 12 kasus melainkan hanya 5 kasus.
- c. Banyak terjadi pencemaran lingkungan air yang mana pada tahun 2015 mencapai 20 titik pencemaran yang teridentifikasi dan KLH .
Berkaitan dengan substansi/konten tujuan dari kegiatan tersebut adalah pemantauan kualitas lingkungan, lokasi yang dipantau sebanyak 20 titik bukan titik pencemaran sebanyak 20. Pemantauan kualitas lingkungan rutin dilakukan berdasarkan perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengetahui perubahan kondisi kualitas lingkungan setiap tahunnya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak melakukan pembahasan terhadap Dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 sesuai yang tersebut dalam catatan strategis di atas, maka berkesimpulan untuk menyampaikan **Catatan Strategis** sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah yang belum memenuhi sasaran dan target di tahun 2019 agar mengidentifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi.
2. Perlu ada perbaikan manajemen program dan kegiatan serta pendanaan di tahun mendatang, sehingga kebijakan di tahun berikutnya akan lebih efektif dalam memenuhi target RPJMD 2016 - 2021.
3. Upaya lainnya, dalam rangka meningkatkan perekonomian di Daerah, Pembangunan Infrastruktur jalan agar menjadi Prioritas utama seiring dengan Pembangunan Infrastruktur yang semakin maju agar diimbangi dengan Pembangunan gedung-gedung Kantor sebagai Pelayanan Publik, dan Penataan Kota yang seimbang, Pembangunan taman maupun lampu-lampu jalan sehingga suasana kota lebih nyaman.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2019 yang dapat kami laporkan.

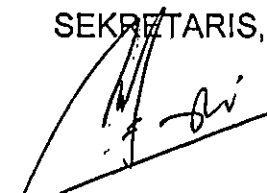
Demak, 15 Mei 2020
KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,



TATIEK SOELISTIJANI, SH

SEKRETARIS,



MOHAMAD SODIKIN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

LAPORAN HASIL RAPAT NOMOR : 6/KOM.D/DPRD/2020

I. PENDAHULUAN :

A. DASAR :

Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daerah kepada Pemerintah Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
16. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020;

Rapat Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan membahas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 22 April 2020, 23 April 2020, 27 April 2020, 4 Mei 2020 dan 5 Mei 2020, rapat bertempat di ruang Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT:

Rapat kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi D sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ulin Nuha, S.Pd.I. | : Ketua Komisi D |
| 2. Subari | : Wakil Ketua Komisi D |
| 3. H. Faozan, SH. | : Sekretaris Komisi D |
| 4. Sukarmin | : Anggota Komisi D |
| 5. Badarodin, S.Sos, MA. | : Anggota Komisi D |
| 6. H. Marwan | : Anggota Komisi D |
| 7. Siti Khoiriyah, SE. | : Anggota Komisi D |
| 8. H. Farodli, S.Pd.I. | : Anggota Komisi D |

Sedangkan dari Perangkat Daerah yang hadir sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Drs. Eko Pringgolaksito, M.Si. | : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. |
| 2. Drs. Mukhamad Romli, MH. | : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial |
| 3. Titik Budiyantri, SH, MH. | : Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial. |

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nani Amrin, S.KM. M.Kes. | : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. |
| 2. dr. Anggoro Karya Adisarsono | : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. |
| 3. Heri Winarno, SKM. M.Kes. | : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. |
| 4. dr. Ribekan, M.Kes. | : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan. |
| 5. Imawan Dwi Saputra, S.Kep. | : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan. |

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Drs. Eko Pringgolaksito, M.Si. | : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. |
| 2. Drs. Subkhan, MM. | : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3. Dwi Isnaini Saparyah, S.IP, MT. | : Kepala Sub. Bagian Program. |

4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom. | : Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak. |
|-------------------------------------|--|

5. Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Dr. Deby Armawati, S.Pm. | : Direktur RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak. |
| 2. Titik Lestari, SH, MM. | : Kepala Sub Bagian Program. |

1. Daryanto, MM. : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
2. Dra. Supriyatiningsih. : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
3. Maftukhah Kurniawati, SH, MH. : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Sukardjo, SKM, M.Kes. : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
5. Edy Purwanto, S.IP, MM. : Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa.
6. Sri Puji Astutik, SKM, M.Kes. : Kepala Sub Bagian Program.

7. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

1. Drs. Muhamad Muzayyin, MH. : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
2. Iswoyo, SH, MM. : Kepala Sub Bagian Pendidikan Olahraga.
3. Saukul Muhib : Pelaksana.

8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak.

1. Drs. Bambang Saptoro Subandrio : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak.
2. Agus Sukiyono, S.IP. : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak.
2. Drs. Bram Iriyanto : Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktifitas.
3. Tajem, SH. : Kasie Pesyaratan Kerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial.
4. Sukarman, S.Sos, MM. : Kepala Bidang Perindustrian
5. Murtiningsih, SH. : Kasie Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
6. Ahmad Hilaludin, ST. : Kepala Sub Bagian Tata usaha UPTD Balai Latihan Kerja

9. Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

1. Agus Kriyanto, SE, MM. : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
2. Kurnia Zauharoh, SE, MM. : Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
3. Sutomo, S.Sos. : Kepala Bidang Pengembangan ODTW dan Ekonomi Kreatif.
4. Ardhito Prabowo, SH, MM. : Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran.
5. Masluroh, S.IP, MM. : Kasie Atraksi Wisata dan Hiburan Umum.

10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.

1. Heru Prayitno, ST, M.Si. : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.
2. Addan Pranoto, SE. : Kepala Bidang Kearsipan

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil rapat kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak membahas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI PEMBAHASAN
- III. HASIL PEMBAHASAN
- IV. REKOMENDASI
- V. PENUTUP

II. MATERI PEMBAHASAN :

Rapat Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.

III. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak membahas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan.

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum memenuhi target dari target 100 % dengan capaian 75,50 %
- b. Belum optimalnya realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 yang sebesar Rp. 195.205.717.104 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.568.292.641, tingkat serapan anggaran sebesar 85,84 %, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :
 - Kekurang cermatan dalam penyusunan RKA, ada beberapa kegiatan yang salah dalam penempatan kode rekening belanja sehingga dialihkan pada mendahului APBD atau APBD Perubahan.
 - Ada beberapa lokasi kegiatan yang ganda sumber dana dan salah dalam penulisan judul, sehingga perlu dialihkan dalam APBD Perubahan.
 - Adanya luncluran kegiatan yang bersumber dari SILPA DAK dan SILPA BANGUB Tahun sebelumnya, sedang kegiatan tersebut tidak cukup waktu dalam pelaksanaan.
 - Pelaksanaan Rekonsialisasi laporan pertanggungjawaban BOS dalam rangka penyusunan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BOS selalu terlambat.

2. Bidang Kesehatan

- a. Dari 12 indikator standard pelayanan minimal bidang kesehatan hanya 7 indikator yang telah memenuhi target dan 5 indikator lainnya yang belum memenuhi target agar dipenuhi yaitu:
 - Pelayanan kesehatan ibu hamil, dimana masih adanya abortus ibu hamil dan pindah domisili luar Kabupaten Demak sebelum mendapat pelayanan kunjungan ke empat (K4) dari target 22.374 tercapai 21.512 sekitar 96,15 %.
 - Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dimana masih adanya kematian bayi (usia 0 – 28 hari) sebanyak 111 bayi diantara 20.778 kelahiran hidup dari target 20.778 tercapai 20.699 sekitar 99,62 %.
 - Pelayanan kesehatan pada usia produktif, dimana belum maksimalnya skrening Kesehatan pada usia produktif disebabkan belum semua desa mempunyai Posbindu dari target 766.778 tercapai 610.296 sekitar 79,59 %.

laporan sarana pelayanan kesehatan swasta dan dokter praktek mandiri dan target 302.789 tercapai 236.263 sekitar 78,03 %.

- Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM), karena masih belum maksimalnya pelaporan sarana pelayanan kesehatan swasta dan dokter praktek mandiri dari target 18.116 tercapai 16.632 sekitar 91,81 %.
- b. Masih ditemukannya gizi buruk dan stunting di Kabupaten Demak maka butuh penanganan yang serius.
- c. Kondisi sarana dan prasarana Kesehatan khususnya Puskesmas pembantu (pustu) kurang memuaskan.
- d. Dinas Kesehatan belum menangani penyakit menular (DBD, HIV AIDS, Filariasis, TBC, Kusta) secara maksimal.
- e. Dinas Kesehatan agar meningkatkan kuantitas dan kualitas program promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- f. Capaian Indikator Kinerja pelayanan RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak Tahun 2019 mencakup 9 indikator, yaitu :
 - Bed Occupancy Rate (BOR), merupakan indikator untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur pasien dalam satu tahun, dari target 83,18 tercapai 72,12 dengan asumsi perhitungan dengan kapasitas 294 tempat tidur dengan perhitungan jumlah total pasien rawat inap sebanyak 74.37 hari yang dikarenakan adanya perubahan peraturan dari JKN tentang rujukan berjenjang dan aturannya selalu berubah-ubah sehingga mempengaruhi kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap.
 - Average Length of Stay (AvLOS), merupakan indikator untuk mengukur mutu pelayanan rata-rata lamanya pasien dirawat dengan perhitungan membagi jumlah hari perawatan pasien keluar rumah sakit dengan jumlah pasien yang keluar rumah sakit, dari target 5,00 tercapai 4,54.
 - Turn Over Internal (TOI), merupakan indikator untuk memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur dengan perhitungan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya, dari target 1,80 tercapai 1,37.
 - Bed Turn Over (BTO), merupakan indikator untuk memberikan gambaran tingkat pemakaian tempat tidur di rumah sakit dengan perhitungan membagi jumlah pasien yang keluar rumah sakit dengan jumlah tempat tidur yang tersisa di rumah sakit, dari target 81,53 tercapai 74,20.
 - Net Death Rate (NDR), merupakan angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar dan indikator ini merupakan gambaran mutu pelayanan rumah sakit, dari target 23,22 tercapai 21,27.
 - Gross Death Rate (GDR), merupakan angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dengan perhitungan membagi jumlah pasien yang meninggal dunia seluruhnya yang dirawat dengan jumlah pasien yang keluar, dari target 47,46 tercapai 37,67.
 - Maternal Death Rate, merupakan jumlah kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan masa nifas yang dicatat dalam 1 tahun per 100 kelahiran hidup pada tahun yang sama, sebesar 0 dari target 0 agar ditingkatkan lagi kualitas pelayanan.
 - Neonatal Death Rate, merupakan jumlah kematian yang terjadi pada bayi usia 0 – 28 hari dalam 1 tahun per 100 kelahiran hidup, sebesar 1,70 yang melebihi target sebesar 0, agar dilakukan koordinasi yang baik sebelum pasien dirujuk oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diupayakan menstabilkan kondisi bayi dan meningkatkan kompetensi SDM rumah sakit.
 - Kepuasan pelanggan, dari target 88,5 tercapai 94,99 namun masih ada keluhan atau komplain terhadap pelayanan rumah sakit, agar dilakukan evaluasi, memperbaiki dan meningkatkan atau mengoptimalkan mutu pelayanan rumah sakit.

3. Bidang Sosial.

- a. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama pada fakir miskin dan keluarga rentan, hal ini dapat dilihat keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun, hanya mampu memiliki 1 (satu) stel pakaian lengkap per orang per tahun dan tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun bagi anaknya serta tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama 3 (tiga) bulan atau dua kali batas garis sangat miskin, Agar adanya verifikasi dan validasi data PMKS non fakir miskin yang lebih akurat dan mengfungsikan Musrenbangdes untuk dapat melaksanakan graduasi terhadap masyarakat miskin yang sudah mampu.
- b. Belum Seluruh Panti Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
- c. Terbatasnya kualitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penanganan PMKS.
- d. Belum optimalnya rehabsos pada disabilitas (penyandang cacat), anak kebutuhan khusus, dan lanjut usia.
- e. Masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana dalam melakukan Rehabsos di Kabupaten Demak.

4. Bidang Ketenagakerjaan.

- a. Tinggiya angka pengangguran, hal ini dapat dilihat jumlah Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) yang masih pada angka diatas 5% (tahun 2019 TPT sebesar 5,46%) hal ini tentu mengurangi derajat kualitas pertumbuhan ekonomi.
- b. Belum optimalnya pelatihan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- c. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja.
- d. Belum optimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- e. Belum Seluruh perusahaan melakukan perlindungan terhadap tenaga Kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- f. Belum optimalnya penanganan permasalahan tenaga kerja migran.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- a. Belum optimalnya peran kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
- b. Masih kurangnya peran lembaga layanan korban kekerasan anak dan perempuan sampai ke tingkat desa/kelurahan.
- c. Tingginya kasus kekerasan pada anak dan perempuan.
- d. Belum tersedianya data terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
- e. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Demak belum sesuai harapan.

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- a. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- b. Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang tentang desa masih belum optimal.

7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- a. Masih kurangnya Kesadaran masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran dilihat dari tingginya unmet need (8%), KB Baru (15%), Cakupan KB Pria masih rendah (3%) dan PUS yang ber KB aktif (77%).
- b. Masih kurangnya tenaga petugas lapangan KB.

dilihat persentase Kelurahan/desa yang memiliki BKB (Bina Keluarga Balita) BKL (Bina Keluarga Lansia) BKR (Bina Keluarga Remaja).

8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, hal ini dilihat dari cakupan pembinaan pada organisasi kepemudaan.
- b. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan olahraga. Hal ini dapat dilihat dari prestasi olahraga
- c. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam pengembangan olahraga

9. Bidang Kebudayaan.

- a. Masih kurangnya minat dan kepedulian generasi muda terhadap seni budaya tradisional sehingga tidak adanya generasi penerus.
- b. Perlunya sinergi antara komunitas seni budaya dengan media elektronik atau media sosial agar seni budaya tradisional tidak hilang.

10. Bidang Perpustakaan.

- a. Masih rendahnya minat baca masyarakat, hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan dipergustakaan dan tidak berkembangnya perpustakaan desa.
- b. Belum optimalnya pelestarian naskah kuno milik Daerah.

11. Bidang Kearsipan.

- a. Masih rendahnya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk elektronik.
- b. Masih rendahnya kesadaran SKPD untuk melakukan pengelolaan arsip secara baku.
- c. Sedikitnya jumlah arsiparis/pengelola arsip.

12. Bidang Pariwisata.

- a. Belum optimalnya realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 yang sebesar Rp. 4.772.262.700 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.828.020.886, tingkat serapan anggaran sebesar 80,21 %, belum tercapainya program pengembangan destinasi wisata khususnya untuk pembangunan panggung kesenian pertunjukan di Taman Parkir Tembiring Jogo Indah.
- b. Masih rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata serta kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan objek wisata yang berdampak pada daya saing dan daya jual destinasi baru (bahari dan agro) rendah.
- c. Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat di lingkungan objek wisata belum terjalin secara optimal, hal ini dikarenakan masih lemahnya jejaring kerjasama, koordinasi serta keterpaduan dalam pengembangan pariwisata. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan kondisi destinasi wisata yang tidak banyak perubahan.

13. Bidang Perindustrian.

- a. Kurangnya SDM Industri kecil tentang penguasaan teknologi industri.
- b. Belum tersedianya penataan kawasan industri.
- c. Masih rendahnya pemanfaatan bahan baku lokal.
- d. Masih rendahnya kualitas produk IKM.
- e. Belum optimalnya penerapan industri hijau.

14. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, direkomendasikan agar pemerintah daerah Kabupaten Demak segera mengevaluasi ulang strategi program dan kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga ditemukan cara – cara yang lebih efektif dalam pengurangan jumlah penduduk miskin, sehingga penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya.

1. Dan hasil analisis ketercapaian target berdasarkan indikator tujuan dan sasaran misi daerah, maka program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 di prioritaskan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada tujuan dan sasaran yang sampai dengan tahun 2019 belum memenuhi target, agar capaian tahun yang akan datang sesuai target dalam tahun capaian akhir RPJMD 2016-2021.
2. Perangkat Daerah yang belum mencapai indikator tujuan dan sasaran target pada tahun 2019 agar dapat diidentifikasi apa masalah dan hambatan serta penyebabnya yang dihadapi.
3. Perlu ada perbaikan manajemen program dan kegiatan serta pendanaan pada tahun mendatang, sehingga kebijakan baik regulasi maupun keuangan di tahun berikutnya akan lebih efektif dalam memenuhi target tujuan pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021.

V. PENUTUP.

Demikian laporan hasil rapat kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2019. Semoga bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Demak.

Demak, 15 Mei 2020.

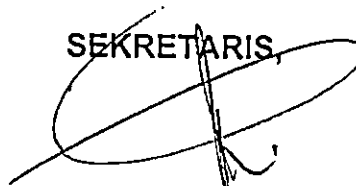
KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,



ULIN NUHA, S.Pd.I.

SEKRETARIS,



H. FAOZAN SH.